



KETENTUAN MYBCA BISNIS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (BCA)

A. Registrasi myBCA Bisnis

1. Setiap nasabah yang memiliki usaha/bisnis dan menyimpan dana di BCA serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BCA dapat menikmati fasilitas myBCA Bisnis.
2. Untuk dapat menggunakan fasilitas myBCA Bisnis, nasabah harus memiliki identitas pengguna myBCA Bisnis berupa *Corporate ID* dan *User ID* myBCA Bisnis (selanjutnya disebut "**BCA ID Bisnis**"), KeyBCA, dan nomor identifikasi pribadi/ *Personal Identification Number* (PIN) untuk mengaktifkan KeyBCA, program enkripsi, dan *user manual*, yang diperoleh nasabah pemilik myBCA Bisnis dari BCA (selanjutnya disebut "**Nasabah**") setelah permohonan fasilitas myBCA Bisnis yang diajukan oleh Nasabah disetujui oleh BCA.

B. Fasilitas myBCA Bisnis

1. Nasabah dapat mengakses dan menggunakan fasilitas myBCA Bisnis melalui aplikasi myBCA Bisnis, Ocean by BCA dan/atau sarana lainnya yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Jenis akses fitur dalam fasilitas myBCA Bisnis yang diberikan adalah sesuai akses fitur yang dipilih Nasabah sebagai pemilik myBCA Bisnis sebagaimana tercantum dalam Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA.
3. BCA setiap saat dengan pertimbangan tertentu dapat mengubah manual atau ketentuan pengoperasian myBCA Bisnis dan akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Nasabah dilarang memanfaatkan fasilitas myBCA Bisnis untuk melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Nasabah dilarang memanfaatkan fasilitas myBCA Bisnis, maupun fitur yang ada di dalamnya untuk keperluan penawaran jasa komersial kepada pihak lain antara lain jasa sebagai penyelenggara transfer dana.

C. Pemegang *User ID* Lainnya

1. Nasabah dapat memberikan hak akses myBCA Bisnis, Ocean by BCA, dan/atau sarana transaksi lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis (selanjutnya disebut "**Sarana Transaksi Lain**") kepada pihak yang ditunjuk Nasabah atas tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
2. Nasabah sebagai pemilik myBCA Bisnis harus mengajukan pembuatan Sysadmin dan memberikan kewenangan kepada Sysadmin sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Sysadmin sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. Nasabah wajib memiliki minimal 1 (satu) Sysadmin *Maker* dan 1 (satu) Sysadmin *Releaser* dengan jumlah maksimum Sysadmin tidak dibatasi. Khusus untuk Nasabah berbentuk badan, Sysadmin *Maker* dan Sysadmin *Releaser* harus merupakan orang yang berbeda.
4. Sysadmin tidak dapat melakukan pengaturan terhadap suatu *User ID* dan/atau rekening yang terdaftar di myBCA Bisnis sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Sysadmin apabila masih terdapat transaksi *pending* yang melibatkan *User ID* dan/atau rekening yang hendak dibuat pengaturannya oleh Sysadmin tersebut.
5. Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dapat menentukan pemegang *User ID* dalam Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA yang diisi oleh Nasabah ataupun melalui pengaturan yang dilakukan oleh Sysadmin. Nasabah memberikan kewenangan kepada pemegang *User ID* yang ditunjuk tersebut untuk mengakses dan melakukan transaksi sesuai dengan Ketentuan myBCA Bisnis BCA (selanjutnya disebut "**Ketentuan**") ini dan/atau kewenangan yang ditetapkan oleh Nasabah dalam Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA dan/atau kewenangan yang ditentukan oleh Sysadmin.
6. Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dapat menentukan peran/*level* dan limit transaksi dari masing-masing pemilik/pemegang *User ID*.
7. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain terkait penggunaan fasilitas myBCA Bisnis oleh Nasabah/pemegang *User ID*, Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada masing-masing pemegang *User ID* untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengakses myBCA Bisnis secara langsung melalui Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis tanpa harus melakukan *login* ulang ke myBCA Bisnis;
 - b. membuat transaksi pengajuan pengkinian data *User* melalui Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis;

- c. mengakses data Nasabah yang terdapat di BCA untuk keperluan pengajuan permohonan pembukaan, pengelolaan, dan/atau penutupan rekening maupun fasilitas perbankan yang ditentukan oleh BCA untuk kepentingan Nasabah melalui Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis;
- d. mengakses data Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada portofolio simpanan Nasabah di BCA dan fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Nasabah di BCA melalui Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis;
- e. mengakses seluruh informasi dan layanan yang ditentukan oleh BCA pada Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis;
- f. mengakses fasilitas/layanan milik pihak lain melalui Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis;

Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul sehubungan dengan segala tindakan *User* pada Sarana Transaksi Lain terkait dengan kewenangan sebagaimana tersebut di atas.

D. Pendaftaran Rekening BCA

1. Seluruh rekening Nasabah yang ada di BCA dan kartu kredit BCA milik Nasabah pada saat proses pengajuan fasilitas myBCA Bisnis akan terkoneksi secara otomatis di myBCA Bisnis dan Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis. Jenis rekening dan kartu kredit yang dapat terkoneksi pada myBCA Bisnis milik Nasabah adalah semua jenis rekening dan kartu kredit sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan rekening yang terkoneksi pada myBCA Bisnis melalui myBCA Bisnis atau Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis, Nasabah harus terlebih dahulu memberikan akses ke rekening dan fitur myBCA Bisnis kepada pemilik/pemegang *User ID* yang terdaftar di myBCA Bisnis milik Nasabah. Nasabah dapat melakukan pengaturan lebih lanjut atas hak akses rekening dan/atau kartu kredit oleh setiap pemilik/pemegang *User ID* yang terdaftar di myBCA Bisnis milik Nasabah.
3. Selain mengkoneksikan rekening dan/atau kartu kredit Nasabah, Nasabah juga dapat mengkoneksikan rekening dan/atau kartu kredit yang diterbitkan oleh BCA atas nama pihak lain berdasarkan kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik rekening dan/atau kartu kredit tersebut kepada Nasabah.
4. Setiap rekening termasuk rekening gabungan (*joint account*) baik dengan status 'DAN' maupun 'ATAU', dan/atau kartu kredit yang dikoneksikan pada myBCA Bisnis dengan nama yang berbeda dengan nama Nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik rekening atau pemilik kartu kredit.
5. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas berisi kuasa yang diberikan oleh pemilik rekening dan/atau kartu kredit kepada Nasabah untuk mengakses dan melakukan transaksi atas rekening dan/atau kartu kredit yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.
6. Rekening yang tidak dapat dikoneksikan pada myBCA Bisnis dan Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis adalah rekening dengan status 'wali' dan 'pengampu'.
7. Kartu kredit yang dapat dikoneksikan pada myBCA Bisnis Nasabah dan Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh BCA.
8. BCA berhak menghapus rekening dan kartu kredit yang terkoneksi pada myBCA Bisnis milik Nasabah dan/atau Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis apabila karena suatu hal rekening atau kartu kredit tersebut telah tutup.
9. Jika Nasabah melakukan penutupan rekening yang digunakan untuk pendebitan biaya token ("**Rekening Biaya Token**") atau apabila karena suatu sebab rekening tersebut tutup maka Nasabah wajib menunjuk rekening baru untuk menggantikan Rekening Biaya Token yang tutup tersebut.
10. Dalam hal Nasabah tidak menunjuk Rekening Biaya Token maka Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk menunjuk rekening manapun milik Nasabah sebagai Rekening Biaya Token.

E. Limit

1. Limit harian per *Corporate ID* adalah limit nominal untuk akumulasi semua transaksi pada myBCA Bisnis yang besarnya ditentukan oleh Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir myBCA Bisnis. Limit harian per *Corporate ID* tersebut merupakan limit harian gabungan untuk transaksi *bulk* dan transaksi satuan dan bukan merupakan limit yang terpisah untuk masing-masing transaksi *bulk* dan transaksi satuan. Limit harian per *Corporate ID* ini tidak berlaku untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BCA kepada Nasabah.
2. Limit Releaser per Transaksi adalah limit nominal yang ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atas *User ID* dari *User* tertentu yang diberi kewenangan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk mengotorisasi transaksi yang dibuat pada myBCA Bisnis milik Nasabah sehingga *User* tersebut dapat mengotorisasi transaksi sesuai dengan limit *User ID* yang ditentukan. Penentuan limit ini bersifat opsional. Jika Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah tidak menentukan limit *User ID*, maka *User* pemilik *User ID* tersebut tetap dapat mengotorisasi transaksi sepanjang tidak melebihi Limit harian per *Corporate ID*.
3. Limit harian per rekening adalah limit nominal untuk membatasi maksimal nominal transaksi yang dapat dilakukan pada rekening tertentu per harinya yang besarnya ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah. Nilai limit harian per rekening tidak boleh melampaui nilai limit harian per *Corporate ID*. Penentuan limit ini bersifat opsional.

4. Limit *workflow* adalah limit nominal transaksi yang dapat ditampilkan ke *User* tertentu yang diberi kewenangan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk mengotorisasi transaksi yang dibuat pada myBCA Bisnis sehingga *User* tersebut dapat mengotorisasi transaksi tertentu sesuai dengan limit *workflow* atau limit *User ID* per transaksi yang dimilikinya (jika ditentukan). Dalam hal limit *User ID* lebih kecil daripada limit *workflow*, maka pemegang *User ID* tersebut hanya dapat mengotorisasi transaksi yang nominalnya tidak melebihi limit *User ID* yang ditentukan. Dalam hal limit *User ID* yang ditentukan (bila ada) lebih besar daripada limit *workflow*, maka pemegang *User ID* tersebut dapat mengotorisasi transaksi sampai dengan batas limit *workflow*.
5. Limit Otorisasi Langsung adalah limit nominal transaksi yang dapat diberikan kepada *User* tertentu yang diberikan kewenangan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk membuat dan mengotorisasi sendiri transaksi yang dibuat oleh *User* tersebut pada myBCA Bisnis secara langsung sesuai dengan Limit Otorisasi Langsung yang dimilikinya (jika ditentukan).
6. Selain limit yang nominalnya ditentukan sendiri oleh Nasabah, BCA berhak menetapkan nilai minimal maupun maksimal atas transaksi yang dapat dilakukan melalui fasilitas myBCA Bisnis maupun limit tertentu berdasarkan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, atau otoritas berwenang lainnya. BCA dengan pertimbangan tertentu dapat sewaktu-waktu mengubah limit transaksi yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Antivirus

Untuk meningkatkan keamanan transaksi Nasabah, Nasabah wajib melakukan instalasi *software* antivirus pada terminal yang digunakan untuk mengakses myBCA Bisnis maupun Sarana Transaksi Lain yang dapat diakses dengan menggunakan BCA ID Bisnis dan memastikan bahwa antivirus yang digunakan adalah versi terkini (*updated*). Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kelalaian Nasabah dalam menggunakan antivirus dengan versi terkini merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

G. Login/Akses ke myBCA Bisnis

Nasabah atau pemegang *User ID* harus memasukkan BCA ID Bisnis dan PIN dinamis yang dihasilkan oleh KeyBCA (KeyBCA Response) untuk dapat mengakses myBCA Bisnis dan/atau Sarana Transaksi Lain.

H. Corporate ID, User ID, KeyBCA, dan PIN KeyBCA

1. *Corporate ID* yang diberikan oleh BCA bersifat permanen dan tidak dapat diubah.
2. BCA berhak untuk memberikan *Corporate ID* dengan kombinasi huruf dan angka sesuai dengan kebijakan BCA tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
3. Nasabah dan pemegang *User ID* lain yang ditunjuk Nasabah wajib untuk tidak meninggalkan terminal yang digunakan untuk mengakses myBCA Bisnis dalam keadaan aktif (*logon*) dan harus senantiasa melakukan *logout* atas myBCA Bisnis setiap kali Nasabah atau pemegang *User ID* meninggalkan terminal.
4. Nasabah dan pemegang *User ID* lainnya wajib mengamankan *User ID*, KeyBCA, dan PIN KeyBCA dengan cara:
 - a. tidak memberitahukan *User ID*, PIN KeyBCA, dan KeyBCA Response kepada pihak lain;
 - b. tidak menuliskan *User ID*, PIN KeyBCA, dan KeyBCA Response pada meja, terminal, atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain;
 - c. menggunakan *User ID*, PIN KeyBCA, dan KeyBCA Response dengan hati-hati agar tidak terlihat oleh orang lain;
 - d. tidak menggunakan PIN KeyBCA yang diberikan oleh orang lain atau yang mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya, dan nomor telepon.
5. Segala akibat yang timbul atas penyalahgunaan *Corporate ID*, *User ID*, dan KeyBCA menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang timbul, baik dari pihak lain maupun dari Nasabah sendiri, sebagai akibat penyalahgunaan *Corporate ID*, *User ID*, dan KeyBCA tersebut.
6. *User ID* bersifat permanen. Bila Nasabah ingin mengganti *User ID* maka Nasabah harus mengajukan penghapusan *User ID* lama, termasuk penghapusan koneksi KeyBCA yang terhubung ke *User ID* tersebut, dan mengajukan pembuatan *User ID* dan KeyBCA yang baru (jika diperlukan) dengan memenuhi persyaratan yang berlaku di BCA.
7. Pembuatan *User ID* harus bersifat unik dan tidak boleh sama dengan *User ID* lain.
8. Nomor *handphone* dan alamat *email* yang telah digunakan oleh satu *User* tidak dapat digunakan kembali oleh *User* yang berbeda.
9. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua instruksi transaksi yang terjadi berdasarkan penggunaan *Corporate ID*, *User ID*, PIN KeyBCA, dan/atau KeyBCA Response.
10. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada BCA apabila *User ID*, PIN KeyBCA, dan KeyBCA Response telah diketahui oleh pihak lain. Segala instruksi transaksi berdasarkan penggunaan *User ID*, PIN KeyBCA, dan KeyBCA Response yang terjadi sebelum pejabat/petugas yang berwenang dari BCA menerima pemberitahuan tersebut secara tertulis merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
11. Penggunaan KeyBCA dan KeyBCA Response mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh pemegang KeyBCA.

I. KeyBCA

1. Setiap pemegang *User ID* harus mempunyai KeyBCA dalam bentuk Hard Token yang berbentuk fisik dan diserahkan oleh BCA kepada Nasabah/pemegang *User ID*.
2. Nasabah dapat menggunakan KeyBCA baru atau KeyBCA yang telah dimiliki oleh Nasabah untuk melakukan transaksi melalui myBCA Bisnis.
3. KeyBCA berbentuk Hard Token merupakan milik BCA dan harus dikembalikan kepada BCA jika diminta oleh BCA.
4. KeyBCA hanya boleh digunakan oleh pemegang KeyBCA dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apa pun juga.
5. KeyBCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk transaksi-transaksi yang telah ditentukan oleh BCA.
6. BCA akan memberikan nomor sandi pribadi/*Personal Identification Number* (PIN) untuk tiap-tiap KeyBCA berbentuk Hard Token kepada pemegang KeyBCA yang harus diganti oleh pemegang KeyBCA pada saat KeyBCA diterima oleh pemegang KeyBCA.
7. Semua transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan KeyBCA, baik dipergunakan dengan atau tanpa sepengetahuan pemegang KeyBCA dalam bentuk apa pun menjadi tanggung jawab penuh pemegang KeyBCA dan Nasabah.
8. Untuk penghapusan *User ID*, Nasabah dapat melakukan penghapusan *User ID* melalui myBCA Bisnis atau mengisi Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA serta menyerahkan KeyBCA yang terkoneksi ke *User ID* tersebut ke Kantor Cabang BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
9. Untuk penghapusan koneksi KeyBCA dengan *User ID*, jika hanya ada 1 (satu) *User ID* yang terkoneksi ke KeyBCA dan hak akses pemegang *User ID* tersebut dihapus maka KeyBCA yang terkait dengan *User ID* yang dihapus tersebut tidak lagi dapat digunakan.
10. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) *User ID* yang terkoneksi ke suatu KeyBCA, maka *User ID* yang pertama kali didaftarkan ke KeyBCA tersebut akan menjadi *User ID* utama. Jika *User ID* utama dihapus, maka penghapusan *User ID* utama dalam KeyBCA tersebut mengakibatkan koneksi seluruh *User ID* lainnya ke KeyBCA tersebut dihapus. Jika *User ID* yang dihapus bukan *User ID* utama, maka KeyBCA tetap dapat digunakan dengan menggunakan *User ID* lainnya yang terkoneksi dengan KeyBCA tersebut.
11. Setiap keluhan dan/atau sanggahan dari pemegang KeyBCA harus disampaikan kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
12. BCA berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik, atau memperbaharui KeyBCA dalam bentuk apa pun, bilamana pemegang KeyBCA tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pemegang KeyBCA.
13. Apabila KeyBCA berbentuk Hard Token tidak diambil di Kantor Cabang BCA atau tidak berhasil terkirim ke alamat Nasabah karena alasan apa pun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan maka KeyBCA tersebut akan tetap menjadi milik BCA dan BCA tetap berhak mengenakan biaya administrasi atas KeyBCA tersebut kepada Nasabah. BCA berhak untuk menghapus myBCA Bisnis (untuk pengajuan myBCA Bisnis pertama kali) dan/atau menghapus *User ID* myBCA Bisnis yang terkait dengan KeyBCA tersebut.
14. Apabila pengambilan KeyBCA di Kantor Cabang BCA dilakukan oleh pihak lain selain Nasabah maka pihak lain tersebut harus menyerahkan surat kuasa pengambilan KeyBCA yang telah ditandatangani oleh Nasabah.
15. Setiap penggunaan KeyBCA menjadi tanggung jawab pemegang KeyBCA dan Nasabah. Penggunaan KeyBCA yang dilakukan setelah meninggalnya pemegang KeyBCA (jika ada) menjadi tanggung jawab dari ahli waris yang sah dari pemegang KeyBCA dan/atau Nasabah.
16. Penggunaan KeyBCA tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua layanan/fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh KeyBCA. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

J. Pemblokiran KeyBCA, *User ID*, dan *Corporate ID*

1. KeyBCA akan diblokir apabila:
 - a. terjadi kesalahan dalam memasukkan PIN KeyBCA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
 - b. dilaporkan rusak atau hilang oleh Nasabah.Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian KeyBCA kepada BCA sesuai dengan prosedur yang berlaku di BCA.
2. *User ID* akan diblokir apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan KeyBCA Response sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada saat melakukan transaksi maupun *login* dengan menggunakan KeyBCA. Untuk mengajukan pembukaan blokir *User ID* tersebut:
 - a. untuk *User ID* dengan peran Sysadmin, Nasabah dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir *User ID* tersebut di atas ke Kantor Cabang BCA sesuai dengan prosedur yang berlaku di BCA.
 - b. untuk *User ID* dengan peran selain Sysadmin, permohonan pembukaan pemblokiran dapat disampaikan melalui myBCA Bisnis oleh pemegang *User ID* yang bersangkutan untuk dimintakan persetujuan dari Sysadmin *Releaser*.
3. *Corporate ID* akan diblokir bila Nasabah menutup fasilitas myBCA Bisnis.

K. Transaksi pada myBCA Bisnis

1. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar dan lengkap.
2. Pada setiap transaksi, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang diinput atau di-*upload* Nasabah dan Nasabah mempunyai kesempatan untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut dengan menekan tombol "*Back* (Kembali)" atau "*Cancel* (Batal)".
3. Untuk setiap transaksi, Nasabah akan mendapatkan nomor referensi sebagai bukti transaksi.
4. Sebagai tanda persetujuan, Nasabah wajib menginput KeyBCA Response Appli 2 setiap melakukan otorisasi transaksi (dalam hal Nasabah menggunakan KeyBCA yang men-*generate* Appli 2).
5. Setelah transaksi diotorisasi Nasabah dengan memilih tombol "*Release* (Rilis)" maka data transaksi akan tersimpan dalam pusat data BCA dan merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti atas instruksi dari Nasabah kepada BCA untuk melakukan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
6. Setiap data transaksi dari sistem Nasabah yang diterima oleh BCA akan dijalankan dengan mengacu pada nomor rekening yang diinput dan/atau di-*upload* oleh Nasabah. Nasabah wajib memastikan kebenaran dan akurasi setiap data transaksi sebelum mengirimkan data dimaksud kepada BCA. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kekeliruan data yang dikirimkan oleh Nasabah tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada kesalahan nama pemilik rekening dan/atau nomor rekening yang didebet maupun dikreditkan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut di atas.
7. BCA menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Nasabah sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan *Corporate ID*, *User ID*, dan otentikasi yang dilakukan melalui KeyBCA dan untuk itu BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna *Corporate ID*, *User ID*, dan KeyBCA atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud dan oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya.
8. Untuk transaksi dengan tanggal efektif hari ini, Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang telah diotorisasi dengan menggunakan KeyBCA atau dirilis oleh Nasabah dan mendapat konfirmasi "*Release* (Rilis)" dari Nasabah karena dalam waktu yang sama BCA akan langsung memproses instruksi tersebut.
9. Nasabah dapat mengetahui status transaksi melalui myBCA Bisnis.
10. Untuk transaksi dengan tanggal efektif di hari yang akan datang (post-dated) dan transaksi berkala, Nasabah masih dapat membatalkan transaksi tersebut dengan mengotorisasi pembatalan dengan menggunakan KeyBCA selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal efektif/jatuh tempo transaksi yang bersangkutan atau pada waktu lainnya sesuai dengan batas waktu yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Transaksi pada myBCA Bisnis akan dijalankan pada tanggal efektif yang ditentukan oleh Nasabah atau pihak yang ditentukan oleh Nasabah setelah transaksi tersebut diotorisasi. Otorisasi atas transaksi dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif. Dalam hal otorisasi dilakukan setelah tanggal efektif maka transaksi akan dijalankan setelah otorisasi dilakukan sepanjang otorisasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif.
12. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan instruksi transaksi yang diberikan kepada BCA. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan data dalam instruksi transaksi yang diberikan oleh Nasabah.
13. Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang timbul dari penggunaan aplikasi myBCA Bisnis dan perangkat myBCA Bisnis yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan aplikasi myBCA Bisnis yang diberikan oleh BCA maupun kesalahan atau kelalaian Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dalam melakukan transaksi.
14. Nasabah menyadari bahwa dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atau penghapusan data *User ID* tertentu namun masih terdapat transaksi yang telah dilakukan oleh *User ID* tersebut dan belum selesai dijalankan, maka perubahan atau penghapusan data *User ID* tersebut baru dapat dilakukan apabila seluruh transaksi yang telah dibuat dengan menggunakan *User ID* yang hendak diubah atau dihapus tersebut selesai dijalankan atau dibatalkan.
15. Nasabah wajib menjaga keamanan perangkat myBCA Bisnis, *User ID*, PIN, dan KeyBCA untuk mencegah perangkat myBCA Bisnis, *User ID*, PIN, dan KeyBCA digandakan atau disalahgunakan oleh pihak manapun dalam bentuk apa pun.
16. Nasabah mengakui kepemilikan BCA terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya terkait dengan fasilitas dan perangkat myBCA Bisnis.
17. Nasabah setuju untuk tidak mengganggu, melakukan perubahan, alterasi, atau menyalahgunakan dengan cara apa pun seluruh aplikasi beserta perangkat terkait fasilitas myBCA Bisnis.
18. Nasabah tidak boleh menggandakan, mengalihkan, atau meneruskan semua atau salah satu hak manapun, manfaat atau kewajiban terkait dengan penggunaan myBCA Bisnis kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

19. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang timbul dari:
- penggunaan fasilitas myBCA Bisnis;
 - pelanggaran oleh Nasabah terhadap kewajiban-kewajiban Nasabah terkait dengan fasilitas myBCA Bisnis; dan
 - kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam menggunakan fasilitas myBCA Bisnis.
- Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti segala kerugian yang dialami dan biaya yang dikeluarkan oleh BCA dan/atau pihak lain sehubungan dengan hal-hal tersebut.

L. Layanan pada Fasilitas myBCA Bisnis

- Nasabah dapat mengajukan permintaan jenis layanan pada fasilitas myBCA Bisnis sesuai kebutuhan Nasabah dengan mengisi Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menyetujui maupun menolak permintaan Nasabah dimaksud.
- Layanan pada fasilitas myBCA Bisnis adalah sebagai berikut:

a. Accounts

- Nasabah dapat mengakses informasi rekening simpanan, kartu kredit, dan ringkasan saldo rekening simpanan melalui layanan Account untuk rekening yang telah terdaftar di myBCA Bisnis sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
- Dalam hal Nasabah mendaftarkan rekening simpanan pada layanan Account, Nasabah dapat memperoleh mutasi rekening dan e-Statement simpanan tersebut melalui fasilitas myBCA Bisnis.
- Dalam hal Nasabah mendaftarkan kartu kredit pada layanan Account, Nasabah dapat memperoleh informasi transaksi beserta informasi tagihan kartu kredit tersebut melalui fasilitas myBCA Bisnis.
- Nasabah dapat mengajukan pemesanan buku Cek/BilyetGiro melalui myBCA Bisnis atas rekening giro yang terdaftar sebagai rekening operasional pada myBCA Bisnis Nasabah. Buku Cek/Bilyet Giro hanya dapat diambil oleh nasabah pemilik rekening atau pihak yang ditunjuk oleh nasabah pemilik rekening di kantor cabang BCA tempat pembukaan rekening.
- Pemesanan buku Cek/Bilyet Giro melalui myBCA Bisnis hanya dapat dilakukan untuk rekening yang dibuka di kantor cabang BCA yang ditentukan oleh BCA dari waktu ke waktu.
- Nasabah dapat menggunakan myBCA Bisnis untuk mengakses Laporan Portofolio Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Laporan Portofolio adalah laporan yang memberikan gambaran atas total nilai portofolio Nasabah berdasarkan data yang ada di BCA dan/atau data yang diperoleh BCA dari perusahaan mitra yang bekerja sama dengan BCA yang terdiri atas seluruh portofolio produk simpanan bank, investasi, asuransi/proteksi, dan pinjaman milik Nasabah.
 - Laporan Portofolio Nasabah hanya dapat diakses oleh pemegang *User ID* yang telah diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Laporan Portofolio Nasabah pada myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami bahwa pemegang *User ID* yang diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Laporan Portofolio Nasabah dapat mengakses seluruh data yang tercantum dalam Laporan Portofolio Nasabah tanpa pembatasan apa pun.
 - Segala akibat yang timbul atas penggunaan fitur Laporan Portofolio Nasabah maupun Laporan Portofolio Nasabah yang diakses melalui fitur Laporan Portofolio Nasabah pada myBCA Bisnis akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- Nasabah dapat menggunakan myBCA Bisnis untuk mengakses Dokumen Bukti Potong dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dokumen Bukti Potong adalah dokumen yang dibuat oleh BCA sebagai bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan bunga dan/atau pendapatan lainnya yang diperoleh Nasabah sehubungan dengan produk simpanan dan investasi yang dimiliki Nasabah di BCA.
 - Dokumen Bukti Potong hanya dapat diakses oleh pemegang *User ID* yang telah diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Dokumen Bukti Potong pada myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami bahwa pemegang *User ID* yang diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Dokumen Bukti Potong dapat mengakses seluruh Dokumen Bukti Potong yang terkait dengan produk simpanan dan investasi yang dimiliki Nasabah di BCA.
 - Segala akibat yang timbul atas penggunaan fitur Dokumen Bukti Potong maupun Dokumen Bukti Potong yang diakses melalui fitur Dokumen Bukti Potong pada myBCA Bisnis akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- Nasabah atau pemegang *User ID* dapat menggunakan fitur Business Debit card yang terdapat di myBCA Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal Nasabah memiliki fasilitas Business Debit Card, Nasabah atau pemegang *User ID* dapat melakukan kegiatan pengelolaan atas fasilitas Business Debit Card milik Nasabah melalui myBCA Bisnis, antara lain:
 - mengajukan permohonan pencetakan kartu Business Debit Card;
 - melakukan aktivitas pengaturan kartu Business Debit Card milik Nasabah; dan
 - melakukan penghapusan kartu Business Debit Card milik Nasabah.

- b. Setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau pemegang *User ID* terkait pengelolaan fasilitas Business Debit Card melalui myBCA Bisnis adalah instruksi yang sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya. BCA tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memeriksa kebenaran atau keabsahan atas instruksi terkait pengelolaan fasilitas Business Debit Card milik Nasabah yang diterima BCA dari Nasabah atau pemegang *User ID* melalui myBCA Bisnis.
- c. Segala akibat yang timbul atas tindakan pengelolaan fasilitas Business Debit Card yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

b. Transfer

1) Pendaftaran Rekening Penerima Dana

- a. Nasabah dapat mendaftarkan rekening tujuan transfer yang ada di BCA, bank lain di dalam negeri, bank di luar negeri, dan BCA Virtual Account pada myBCA Bisnis. Hanya data rekening penerima dana yang telah didaftarkan oleh Nasabah yang akan ditampilkan di daftar rekening tujuan pada myBCA Bisnis.
- b. Nasabah dapat mendaftarkan rekening tujuan transfer yang ada di BCA, bank lain di dalam negeri, bank di luar negeri, dan BCA Virtual Account untuk keperluan:
 - transfer ke rekening di BCA dalam mata uang rupiah dan valuta asing;
 - transfer ke rekening di bank lain dalam negeri (dalam mata uang rupiah);
 - transfer ke rekening di bank lain dalam negeri dan luar negeri dalam mata uang valuta asing (Outward Remittance);
 - transfer ke BCA Virtual Account;("Jenis Transfer").
- c. Dalam mendaftarkan rekening tujuan transfer, Nasabah harus mencantumkan nama alias atau Beneficiary ID yang ditentukan oleh Nasabah atas rekening tujuan transfer yang hendak didaftarkan oleh Nasabah.
- d. Nama alias atau Beneficiary ID harus bersifat unik untuk setiap rekening tujuan transfer yang ada di BCA, bank lain dalam negeri, bank di luar negeri, dan BCA Virtual Account. Namun demikian, Nasabah dapat menggunakan Beneficiary ID yang sama untuk mendaftarkan 1 (satu) rekening tujuan lain per Jenis Transfer.
- e. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pendaftaran rekening penerima dana dan penggunaan Beneficiary ID termasuk dalam hal terdapat kesalahan Nasabah dalam menghubungkan rekening tujuan transfer yang didaftarkan dengan Beneficiary ID yang ditentukan oleh Nasabah.

2) Transaksi Transfer Antarrekening BCA dan BCA Virtual Account

- a. Nasabah dapat melakukan transaksi transfer ke rekening lain di BCA dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dan/atau ke BCA Virtual Account melalui myBCA Bisnis baik yang sudah didaftarkan atau belum didaftarkan melalui myBCA Bisnis.
- b. Nasabah dapat mendaftarkan rekening penerima dana di BCA dan/atau BCA Virtual Account pada myBCA Bisnis. Hanya data rekening penerima dana di BCA dan/atau BCA Virtual Account yang telah didaftarkan oleh Nasabah yang akan ditampilkan di daftar rekening tujuan pada myBCA Bisnis.
- c. Dalam hal Nasabah menghendaki adanya pengiriman notifikasi transaksi transfer antarrekening BCA dan BCA Virtual Account ke alamat *email* penerima dana maka Nasabah dapat mendaftarkan alamat *email* penerima dana untuk keperluan pengiriman notifikasi transaksi transfer tersebut. Pengiriman notifikasi transaksi transfer antarrekening BCA dan BCA Virtual Account ke alamat *email* penerima dana akan dilakukan setiap kali Nasabah melakukan transaksi transfer ke rekening penerima dana dan/atau BCA Virtual Account yang telah didaftarkan pada myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan alamat *email* yang didaftarkan Nasabah adalah benar alamat *email* dari penerima dana transaksi transfer. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengiriman notifikasi transaksi transfer tersebut ke alamat *email* penerima dana yang didaftarkan oleh Nasabah pada myBCA Bisnis.
- d. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan akurasi data yang diinput atau di-*upload* oleh Nasabah dalam melakukan transaksi transfer. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kekeliruan data yang diinput Nasabah.

- e. Transaksi transfer ke rekening lain di BCA dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk memenuhi setiap persyaratan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA, Bank Indonesia, dan/atau ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan transaksi transfer ke rekening lain di BCA dalam mata uang asing.
- f. Nasabah dapat dikenakan biaya atas transaksi transfer ke BCA Virtual Account sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3) Transaksi Kiriman Uang Antarbank

- a. BCA menyediakan layanan kiriman uang antarbank dengan tujuan bank di dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) kiriman uang dalam mata uang rupiah dapat dilakukan melalui layanan LLG (Lalu Lintas Giral), RTGS (*Real Time Gross Settlement*), dan BI-FAST;
 - (ii) kiriman uang dalam mata uang asing dapat dilakukan melalui layanan *Outward Remittance*.
- b. Dalam hal:
 - (i) Nasabah melakukan kiriman uang melalui layanan BI-FAST maka BCA akan menampilkan nama pemilik rekening tujuan kiriman uang sesuai dengan data yang diterima BCA dari bank tujuan;
 - (ii) Nasabah melakukan kiriman uang melalui layanan LLG, RTGS dan *Outward Remittance* maka Nasabah wajib menginput data nama pemilik rekening tujuan kiriman uang yang ditentukan oleh Nasabah. BCA tidak bertanggung jawab atas penolakan transaksi kiriman uang yang disebabkan adanya perbedaan nama pemilik rekening tujuan kiriman uang yang diinput oleh Nasabah dengan nama pemilik rekening yang tercatat di bank penerima.
- c. Kiriman uang melalui layanan LLG, RTGS dan *Outward Remittance* akan dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) jika tanggal efektif transaksi kiriman uang jatuh pada hari kerja, maka transaksi akan diproses pada hari kerja yang sama;
 - (ii) jika tanggal efektif transaksi kiriman uang jatuh pada hari libur, maka transaksi akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- d. Dalam hal kiriman uang melalui layanan LLG dan RTGS dan *Outward Remittance* baru diotorisasi setelah tanggal efektif, maka kiriman uang tersebut akan dijalankan sesuai ketentuan berikut:
 - (i) jika tanggal otorisasi transaksi kiriman uang dilakukan pada hari kerja, maka transaksi akan diproses pada hari kerja yang sama;
 - (ii) jika tanggal otorisasi transaksi kiriman uang dilakukan pada hari libur, maka transaksi akan diproses pada hari kerja berikutnya;
 sepanjang otorisasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam butir K.11.
- e. Kiriman uang melalui layanan BI-FAST akan diproses pada hari yang sama secara *realtime*.
- f. BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena hilangnya/terlambatnya pengiriman berita atau pesan yang berhubungan dengan transaksi kiriman uang antarbank dengan tujuan bank di dalam negeri, yang disebabkan karena adanya gangguan, kerusakan, kesalahan, atau sebab-sebab lain di luar kemampuan BCA.
- g. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memilih bank koresponden atau bank pembayar untuk keperluan pelaksanaan instruksi transaksi kiriman uang antarbank dari Nasabah dan oleh karenanya Nasabah membebaskan BCA dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dijalkannya instruksi kiriman uang oleh bank koresponden atau bank pembayar yang dipilih BCA berdasarkan kuasa Nasabah tersebut.
- h. Bank pembayar bertanggung jawab atas pembayaran dana ke rekening penerima dana atau pembayaran kepada penerima dana terhitung sejak dana efektif diterima oleh bank pembayar.
- i. Dalam hal bank koresponden/bank pembayar memotong biaya dari nilai kiriman uang maka biaya tersebut menjadi beban penerima dana.
- j. Atas permintaan Nasabah, biaya kiriman uang dapat didebet dari nilai kiriman uang sehingga nilai kiriman uang yang diterima oleh nasabah penerima dana adalah nilai yang telah dikurangi dengan biaya kiriman uang. Nasabah wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari nasabah penerima dana untuk pembebanan biaya kiriman uang yang dapat mengurangi nilai kiriman uang yang seharusnya diterima oleh nasabah penerima dana. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pendebetan biaya kiriman uang dari nilai kiriman uang dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari nasabah penerima dana.

- k. Dalam melakukan transaksi kiriman uang dengan tujuan bank di dalam maupun di luar negeri, Nasabah wajib tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di BCA, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maupun ketentuan yang berlaku di bank koresponden/bank pembayar terkait dengan transaksi kiriman uang tersebut. Dalam hal terdapat biaya terkait transaksi kiriman uang dengan tujuan bank di dalam maupun di luar negeri yang dibebankan oleh bank koresponden/bank pembayar, Nasabah akan menanggung biaya yang dibebankan bank koresponden/bank pembayar tersebut dan BCA berhak untuk mendebet rekening sumber dana untuk keperluan pembayaran biaya tersebut.
- l. Dalam hal terjadi kegagalan atas transaksi kiriman uang dalam mata uang asing (*Outward Remittance*) yang dilakukan melalui myBCA Bisnis, BCA akan mengkreditkan pengembalian dana transaksi kiriman uang tersebut ke rekening sumber dana dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat pengkreditan pengembalian dana tersebut dilakukan oleh BCA setelah dikurangi biaya transaksi yang dibebankan oleh bank koresponden/bank pembayar (bila ada).
- m. Nasabah dapat mendaftarkan rekening penerima dana di bank lain pada myBCA Bisnis. Hanya data rekening penerima dana yang telah didaftarkan oleh Nasabah yang akan ditampilkan di daftar rekening tujuan pada myBCA Bisnis.
- n. Dalam hal Nasabah menghendaki adanya pengiriman notifikasi transaksi kiriman uang antarbank ke alamat *email* penerima dana maka Nasabah dapat mendaftarkan alamat *email* penerima dana untuk keperluan pengiriman notifikasi transaksi kiriman uang antarbank tersebut. Pengiriman notifikasi transaksi kiriman uang antarbank ke alamat *email* penerima dana akan dilakukan setiap kali Nasabah melakukan transaksi kiriman uang antarbank ke rekening penerima dana atau *virtual account* yang telah didaftarkan pada myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan alamat *email* yang didaftarkan Nasabah adalah benar alamat *email* dari penerima dana transaksi kiriman uang antarbank. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengiriman notifikasi transaksi kiriman uang antarbank tersebut ke alamat *email* penerima dana yang didaftarkan oleh Nasabah pada myBCA Bisnis.
- o. Nasabah terikat pada semua kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun ketentuan yang berlaku di bank koresponden/bank pembayar. Dalam hal BCA dibebankan biaya oleh bank koresponden/bank pembayar, Nasabah wajib mengganti semua biaya yang dibebankan kepada BCA terkait dengan kiriman uang dari Nasabah.
- p. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data penerima dana yang didaftarkan atau diinput dan/atau pengkinian data penerima dana yang sudah didaftarkan atau diinput sebelumnya oleh Nasabah di myBCA Bisnis.
- q. Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama penerima dana yang dicantumkan dalam kolom transaksi kiriman uang antarbank yang tersedia di myBCA Bisnis dengan nama penerima dana pada bank pembayar maka pembayaran kepada penerima dana dapat dilakukan oleh bank pembayar berdasarkan nomor rekening penerima dana atau sesuai dengan kebijakan bank pembayar.
- r. BCA dan/atau bank koresponden tidak berkewajiban atau tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apa pun yang disebabkan adanya peraturan atau kebijakan pemerintah negara terkait atau sebab-sebab lainnya di luar kemampuan BCA atau bank koresponden.
- s. BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebiasaan di negara dimana bank koresponden atau bank pembayar berada dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.
- t. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data yang didaftarkan atau diinput oleh Nasabah pada aplikasi myBCA Bisnis kepada bank koresponden/bank pembayar dalam rangka upaya penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
- u. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan:
 - data yang didaftarkan, diinput, atau di-*upload* oleh Nasabah pada aplikasi myBCA Bisnis; dan
 - data lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) yang berlaku;
 kepada bank pembayar/bank koresponden sebagai upaya penerusan transaksi kiriman uang atau dalam rangka memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan/atau ketentuan yang berlaku pada bank koresponden/bank pembayar.

4) Transaksi Payroll

- a. Nasabah dapat menentukan waktu dan tanggal pemrosesan transaksi Payroll yang dilakukan dengan menggunakan myBCA Bisnis sesuai dengan waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA. BCA berhak menolak memproses transaksi Payroll di luar waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA.
- b. Nasabah harus melakukan *upload file* transaksi Payroll selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemrosesan transaksi Payroll yang diinginkan oleh Nasabah.

- c. Nasabah mengikatkan diri untuk melakukan otorisasi atas transaksi Payroll selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender sebelum transaksi Payroll tersebut diproses. Dalam hal otorisasi transaksi Payroll baru dilakukan oleh Nasabah pada hari transaksi Payroll maka BCA berhak mengenakan biaya tambahan kepada Nasabah. Biaya tersebut akan didebet dari rekening sumber dana transaksi Payroll.
- d. Transaksi Payroll akan diproses dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) sesuai dengan waktu pemrosesan transaksi Payroll apabila transaksi Payroll tersebut diotorisasi sebelum waktu pemrosesan transaksi Payroll;
 - (ii) pada saat transaksi Payroll diotorisasi apabila otorisasi baru dilakukan pada atau setelah melewati waktu pemrosesan transaksi Payroll yang ditentukan Nasabah sepanjang otorisasi tersebut dilakukan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada butir K.11.;
dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait waktu pemrosesan transaksi Payroll yang berlaku di BCA.
- e. Nasabah dapat membatalkan transaksi Payroll yang telah diotorisasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemrosesan transaksi Payroll.
- f. Transaksi Payroll dapat ditujukan ke rekening di BCA maupun ke rekening di bank lain dalam negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA. Layanan transaksi Payroll ke rekening di bank lain dalam negeri baru dapat digunakan setelah Nasabah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
- g. Transaksi Payroll dengan tujuan ke rekening di bank lain dalam negeri akan diproses pada hari kerja. Jika waktu pemrosesan transaksi Payroll dengan tujuan ke rekening di bank lain dalam negeri jatuh pada hari libur maka transaksi Payroll akan ditolak dan tidak akan diproses oleh BCA.
- h. Transaksi Payroll ke rekening di BCA maupun ke rekening di bank lain dalam negeri akan dijalankan berdasarkan kesesuaian nomor rekening yang diinput atau di-*upload* oleh Nasabah. Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama penerima dana yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah dengan nama penerima pada bank tujuan, maka pembayaran kepada penerima dana dapat dilakukan oleh bank tujuan berdasarkan nomor rekening penerima dana atau sesuai dengan kebijakan bank tujuan.
- i. Khusus untuk transaksi Payroll dengan tujuan ke rekening di bank lain dalam negeri, status berhasil pada menu Otorisasi Transaksi hanya menandakan bahwa *file* transaksi Payroll telah berhasil dikirim oleh BCA ke bank tujuan. *File* transaksi Payroll tersebut dapat diterima atau ditolak oleh bank tujuan sesuai hasil pemrosesan yang dilakukan oleh bank tujuan.
- j. Nasabah menyadari bahwa BCA hanya meneruskan instruksi dari Nasabah kepada bank tujuan berdasarkan *file* transaksi Payroll yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran dan akurasi atas data transaksi Payroll yang diinput/di-*upload* Nasabah. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data transaksi Payroll tersebut dan dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun, termasuk dari pelanggan Nasabah, sehubungan dengan hal tersebut.
- k. Transaksi Payroll ke rekening di bank lain dalam negeri akan dikenakan biaya sesuai dengan jenis transaksi Payroll yang dipilih.
- l. Dalam hal Nasabah menghendaki mengirimkan bukti transaksi Payroll ke alamat *email* penerima dana transaksi Payroll maka Nasabah wajib mengisi data alamat *email* penerima dana transaksi Payroll dalam *file* transaksi Payroll yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah. Nasabah wajib memastikan alamat *email* penerima dana transaksi Payroll adalah benar merupakan alamat *email* dari penerima dana yang bersangkutan. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul terkait pengiriman bukti transaksi Payroll yang dilakukan oleh BCA ke alamat *email* penerima dana transaksi Payroll yang disediakan oleh Nasabah.
- m. BCA berhak mengenakan biaya atas transaksi Payroll yang berhasil maupun yang gagal diproses, yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. Nasabah wajib memastikan bahwa pada saat pendebitan rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah dilakukan, dana dalam rekening sumber dana yang ditunjuk oleh Nasabah mencukupi untuk keperluan transaksi Payroll dan pembayaran biaya yang dikenakan kepada Nasabah sehubungan dengan transaksi Payroll tersebut.

5) Transaksi Bulk Transfer

- a. Nasabah wajib meng-*upload* dan melakukan *release file* transaksi Bulk Transfer pada menu Otorisasi Transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Pada saat meng-*upload file* transaksi Bulk Transfer, Nasabah harus memilih tipe mutasi dan jenis otorisasi pada *file* transaksi Bulk Transfer tersebut dengan pilihan sebagai berikut:
- (i) Tipe mutasi:
 - Single Debet: Seluruh transaksi yang terdapat dalam *file* transaksi Bulk Transfer akan dijalankan dengan cara mendebet rekening sumber dana sebanyak 1 (satu) kali;
 - Multi Debet: Transaksi yang terdapat dalam *file* transaksi Bulk Transfer akan dijalankan per transaksi sesuai dengan jumlah dan data transaksi yang terdapat dalam *file* transaksi Bulk Transfer yang dijalankan.
 - (ii) Jenis otorisasi:
 - a. Bulk: Nasabah dapat melakukan otorisasi secara sekaligus atas seluruh transaksi yang terdapat dalam satu *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah;
 - b. Satuan: Nasabah dapat melakukan otorisasi secara terpisah untuk satu atau beberapa transaksi yang terdapat dalam satu *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah. Jenis otorisasi ini hanya dapat dipilih apabila Nasabah juga memilih tipe mutasi Multi Debet pada *file* transaksi Bulk Transfer tersebut.
- c. Khusus untuk kiriman uang dengan tujuan bank lain di dalam negeri, status berhasil pada menAu Otorisasi Transaksi hanya menandakan bahwa *file* transaksi telah berhasil dikirim oleh BCA ke bank tujuan. *File* transaksi tersebut dapat diterima atau ditolak oleh bank tujuan sesuai hasil pemrosesan yang dilakukan oleh bank tujuan.
- d. Nasabah menyadari bahwa BCA hanya meneruskan instruksi dari Nasabah kepada bank tujuan berdasarkan *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran dan akurasi atas data yang tercantum dalam *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* Nasabah. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data dalam *file* transaksi Bulk Transfer. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
- e. Khusus untuk kiriman uang dengan tujuan bank lain di dalam negeri, BCA hanya akan memproses transaksi Bulk Transfer dimaksud pada hari kerja. Dalam hal Nasabah melakukan otorisasi transaksi Bulk Transfer melewati waktu layanan transaksi RTGS/LLG sesuai ketentuan yang berlaku atau di luar hari kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Single Debet, kiriman uang ke bank lain di dalam negeri akan ditolak dan tidak akan diproses oleh BCA apabila *file* transaksi Bulk Transfer yang dijalankan tersebut juga memuat data transaksi transfer antarrekening BCA. Apabila transaksi Bulk Transfer yang dijalankan menggunakan tipe mutasi Single Debet dan *file* transaksi tersebut hanya memuat data kiriman uang ke bank lain di dalam negeri, maka kiriman uang ke bank lain di dalam negeri tersebut akan dijalankan pada hari kerja berikutnya;
 - (ii) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Multi Debet dengan jenis otorisasi Satuan, maka kiriman uang ke bank lain di dalam negeri tersebut akan dijalankan pada hari kerja berikutnya sesuai hari dan waktu layanan yang berlaku;
 - (iii) Untuk transaksi Bulk Transfer dengan tipe mutasi Multi Debet dengan jenis otorisasi Bulk, Nasabah dapat memilih apakah transaksi akan tetap dijalankan atau tidak dijalankan, dengan cara mengisi kolom Penyesuaian Tanggal Efektif yang terdapat pada *file* transaksi Bulk Transfer. Jika Nasabah setuju untuk melakukan penyesuaian tanggal efektif transaksi, maka transaksi tersebut akan diproses oleh BCA pada hari kerja berikutnya. Jika Nasabah tidak setuju untuk melakukan penyesuaian tanggal efektif transaksi, maka transaksi tersebut akan gagal.
- f. BCA berhak mengenakan biaya atas transaksi Bulk Transfer yang berhasil maupun yang gagal diproses, yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Nasabah dapat menentukan jenis pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer, yaitu:
- (i) OUR, yaitu pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer kepada Nasabah selaku pengirim;
 - (ii) BEN, yaitu pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer kepada penerima dana dengan memotong nilai transfer yang akan diterima oleh penerima;
 - (iii) SHA, yaitu pengenaan biaya atas transaksi Bulk Transfer kepada pengirim dan penerima.
- h. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account, Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa Nasabah dapat dikenakan biaya atas transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account tersebut oleh penerima dana dengan jenis pengenaan biaya yang berlaku adalah OUR.
- i. Biaya yang timbul atas transaksi Bulk Transfer yang gagal diproses akan tetap dikenakan kepada Nasabah.
- j. BCA tidak bertanggung jawab atas kegagalan transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account yang antara lain disebabkan karena perbedaan antara nominal yang ditagihkan kepada Nasabah dengan nominal transaksi Bulk Transfer ke BCA Virtual Account yang diinput/di-*upload* oleh Nasabah.

- k. BCA tidak bertanggung jawab atas kekurangan nilai transfer yang seharusnya diterima oleh penerima dana yang diakibatkan oleh pengenaan biaya transaksi Bulk Transfer yang ditentukan oleh Nasabah.
- l. Dalam hal Nasabah menghendaki mengirimkan bukti transaksi Bulk Transfer ke alamat *email* penerima dana transaksi Bulk Transfer maka Nasabah wajib mengisi data alamat *email* penerima dana transaksi Bulk Transfer dalam *file* transaksi Bulk Transfer yang di-*upload* oleh Nasabah. Nasabah wajib memastikan alamat *email* penerima dana transaksi Bulk Transfer adalah benar alamat *email* dari penerima dana yang bersangkutan. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul terkait pengiriman bukti transaksi Bulk Transfer yang dilakukan BCA ke alamat *email* penerima dana transaksi Bulk Transfer yang disediakan oleh Nasabah.

6) Designated Account

- a. Nasabah dapat membatasi agar transaksi transfer yang dilakukan secara *bulk* hanya dapat ditujukan ke rekening tujuan transfer yang telah didaftarkan pada myBCA Bisnis dengan menggunakan fasilitas Designated Account.
- b. Untuk menggunakan fasilitas Designated Account, Nasabah harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran penggunaan fasilitas Designated Account di Kantor Cabang BCA dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
- c. Apabila Nasabah menggunakan fasilitas Designated Account, Nasabah wajib mencantumkan Beneficiary ID dalam *file* transaksi transfer yang akan di-*upload* oleh Nasabah. Transaksi transfer akan dijalankan ke rekening penerima dana yang terhubung dengan Beneficiary ID yang dicantumkan oleh Nasabah dalam *file* transaksi transfer yang di-*upload* oleh Nasabah.
- d. Nasabah wajib memeriksa ulang dan memastikan kebenaran/akurasi data yang tercantum dalam *file* transaksi transfer secara *bulk* yang di-*upload* oleh Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada data Beneficiary ID yang dicantumkan oleh Nasabah.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan antara nomor rekening yang tercantum dalam *file* transaksi transfer secara *bulk* dengan nomor rekening tujuan transfer yang terhubung dengan Beneficiary ID yang tercantum dalam *file* transaksi transfer maka transfer kepada penerima dana akan dilakukan ke nomor rekening tujuan transfer yang terhubung dengan Beneficiary ID yang tercantum dalam *file* transaksi transfer.
- f. Jika Nasabah mencantumkan nomor dan/atau nama rekening tujuan transfer dalam *file* transaksi transfer yang di-*upload* Nasabah, Nasabah setuju bahwa BCA tidak wajib untuk melakukan verifikasi atas data nomor dan/atau nama rekening tujuan transfer tersebut. Transaksi transfer akan dilakukan ke nomor rekening tujuan transfer yang terhubung dengan Beneficiary ID yang tercantum dalam *file* transaksi transfer.

7) Upload Dokumen Underlying

- a. Nasabah dapat melakukan *upload* dokumen *underlying* transaksi valuta asing dalam bentuk *soft copy* melalui myBCA Bisnis sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh BCA.
- b. Dalam menggunakan fitur *Upload Dokumen Underlying*, Nasabah wajib untuk:
 - (i) memeriksa dan menjamin keaslian dan kebenaran dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload* pada myBCA Bisnis;
 - (ii) memastikan dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload* masih berlaku dan tanggal jatuh tempo dokumen *underlying* transaksi valuta asing tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (iii) memastikan data yang di-*input* pada saat melakukan transaksi *Upload Dokumen Underlying* sesuai dengan data yang tertera pada dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload*.
- c. Nasabah dengan ini memahami bahwa transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah maupun penggunaan dokumen *underlying* oleh Nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA, ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. BCA berhak untuk menolak atau menyetujui untuk menerima dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*upload* oleh Nasabah pada myBCA Bisnis.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang diinput Nasabah pada saat proses *upload* dokumen *underlying* transaksi valuta asing dengan data yang tercantum di dalam *file* dokumen *underlying* yang di-*upload* Nasabah, maka data yang akan digunakan sebagai acuan oleh BCA adalah data yang tercantum di dalam *file* dokumen *underlying* yang di-*upload* Nasabah.
- f. Nasabah dapat menggunakan dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang sudah berhasil di-*upload* pada myBCA Bisnis untuk melakukan transaksi valuta asing jika disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, dengan jenis transaksi berikut:
 - (i) transfer valuta asing ke sesama rekening BCA.
 - (ii) transfer valuta asing ke rekening Bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

- g. Dokumen *underlying* yang telah di-*upload* oleh Nasabah dan telah diproses verifikasi oleh BCA tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Nasabah.
- h. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kesesuaian dokumen *underlying* yang digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing di myBCA Bisnis sebagaimana dimaksud dalam butir f di atas. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kekeliruan data dokumen *underlying* transaksi valuta asing yang di-*input* dan di-*upload* Nasabah.

8) **Deal Rate (Kurs Valuta Asing yang Disepakati oleh Nasabah dan BCA)**

- a. Pada myBCA Bisnis Nasabah dapat melakukan penyelesaian atas transaksi valuta asing yang telah disepakati oleh Nasabah dan BCA berdasarkan mekanisme dan sarana yang telah disepakati oleh Nasabah dan BCA, setelah Nasabah memperoleh nomor identifikasi *deal* transaksi valuta asing (*Deal ID*) yang diberikan oleh BCA.
- b. Untuk melakukan penyelesaian transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas di myBCA Bisnis, Nasabah dapat menggunakan fitur transfer yang terdapat di myBCA Bisnis dan memilih nomor *Deal ID* atas transaksi valuta asing yang hendak diselesaikan oleh Nasabah. Nasabah wajib menyerahkan semua data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan penyelesaian transaksi valuta asing sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BCA.
- c. Penyelesaian transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah pada myBCA Bisnis tunduk pada ketentuan mengenai transaksi valuta asing yang berlaku bagi Nasabah. Dalam hal Nasabah tidak melakukan penyelesaian transaksi valuta asing sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka BCA berhak untuk membatalkan transaksi tersebut dan mengenakan denda pembatalan transaksi yang besarnya akan ditentukan oleh BCA berdasarkan kerugian yang dialami BCA atas pembatalan transaksi tersebut.

9) **Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*)**

- a. Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai rincian transaksi transfer antarrekening di BCA dan transaksi kiriman uang antarbank di dalam negeri yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan data transaksi yang diberikan oleh Nasabah.
- b. Nasabah dapat memilih untuk mengirimkan Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) kepada pihak penerima dana atas transaksi transfer antarrekening di BCA dan transaksi kiriman uang antar bank di dalam negeri yang dilakukan oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis dengan mengisi data detail transaksi pada *file* transaksi yang di-*upload* Nasabah pada myBCA Bisnis.
- c. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data transaksi yang diberikan oleh Nasabah dan dimuat dalam Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*). BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atau pengecekan atas data transaksi yang diberikan oleh Nasabah.
- d. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembuatan dan pengiriman Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) kepada pihak penerima dana yang ditunjuk oleh Nasabah maupun pencantuman data yang terdapat pada Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) berdasarkan data yang diberikan oleh Nasabah akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum yang disebabkan karena kesalahan atau ketidaklengkapan data yang dicantumkan Informasi Transfer Dana (*Remittance Advice*) berdasarkan data yang diberikan oleh Nasabah.

c. **Payments & Payables**

1) **Bayar dan Isi Ulang**

- a. Nasabah dapat melakukan pembayaran:
 - (i) tagihan atau pembelian *voucher* isi ulang yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa yang telah bekerja sama secara langsung atau tidak langsung dengan BCA, yang terdaftar pada myBCA Bisnis;
 - (ii) Penerimaan Negara meliputi antara lain transaksi pembayaran Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan penerimaan negara lainnya;
 melalui menu yang disediakan oleh BCA di myBCA Bisnis, dalam mata uang rupiah, dan transaksi tersebut tidak dapat dilakukan dalam pecahan desimal.
- b. Transaksi pembayaran tagihan dan pembelian *voucher* isi ulang dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mendaftarkan nomor pelanggan.
- c. Transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara hanya dapat dijalankan setelah Nasabah melakukan otorisasi atas transaksi tersebut melalui myBCA Bisnis.
- d. Otorisasi atas transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara melalui myBCA Bisnis wajib dilakukan Nasabah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA.

- e. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening sumber dana pendebetan untuk pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, serta Penerimaan Negara.
- f. BCA dengan pertimbangan tertentu berhak untuk menolak menjalankan transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, atau Penerimaan Negara yang dilakukan oleh Nasabah, antara lain apabila data yang diinput Nasabah tidak lengkap, nominal transaksi melebihi limit yang berlaku, atau dana di rekening sumber dana tidak mencukupi.
- g. Khusus pembayaran tagihan untuk Penerimaan Negara akan dianggap berhasil apabila dana di rekening sumber dana yang ditentukan oleh Nasabah berhasil didebet dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) berhasil diterbitkan.
- h. Nasabah menyatakan bahwa data terkait pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diperiksa dengan saksama. Oleh karena itu, segala kesalahan pada data terkait pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- i. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan setiap transaksi atau aktivitas yang dilakukan Nasabah terkait dengan transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara melalui myBCA Bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pendaftaran data atau kesalahan input oleh Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut di atas.
- j. Nasabah dapat men-*download* bukti pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara dan men-*download* laporan pembayaran Penerimaan Negara yang telah dilakukan oleh Nasabah di myBCA Bisnis dengan status "berhasil" selama jangka waktu yang ditentukan BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Dalam hal Nasabah menghendaki mengirimkan bukti pembayaran ke alamat *email* penerima bukti pembayaran maka Nasabah wajib menginput alamat *email* penerima bukti pembayaran dalam data transaksi yang diinput pada myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan alamat *email* penerima bukti pembayaran adalah benar alamat *email* dari penerima bukti pembayaran yang bersangkutan. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul terkait pengiriman bukti transaksi pembayaran ke alamat *email* penerima bukti pembayaran yang diinput oleh Nasabah.

2) Bulk Payment

- a. Nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan, pembelian *voucher* isi ulang, dan Penerimaan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam butir L.2.c.1) di atas secara *bulk* dalam mata uang rupiah dan transaksi tersebut tidak dapat dilakukan dalam pecahan desimal.
- b. Nasabah dapat menentukan tanggal pemrosesan transaksi Bulk Payment, sesuai dengan waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA. BCA berhak menolak memproses transaksi Bulk Payment di luar waktu dan tanggal pemrosesan transaksi yang berlaku di BCA.
- c. Nasabah wajib meng-*upload* dan melakukan *release file* transaksi Bulk Payment pada menu Otorisasi Transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Nasabah menyatakan bahwa data *file* transaksi Bulk Payment telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diperiksa dengan saksama, oleh karena itu segala kesalahan yang terjadi termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan nomor pelanggan dan/atau jumlah dana yang terdapat di dalam *file* transaksi Bulk Payment sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- e. Nasabah wajib memastikan pada saat pendebetan rekening sumber dana yang ditentukan oleh Nasabah dilakukan, dana dalam rekening sumber dana tersebut mencukupi untuk keperluan transaksi Bulk Payment dan pembayaran biaya yang dikenakan kepada Nasabah sehubungan dengan transaksi Bulk Payment tersebut.
- f. Dalam hal Nasabah menghendaki mengirimkan bukti pembayaran ke alamat *email* penerima bukti pembayaran maka Nasabah wajib mengisi alamat *email* penerima bukti pembayaran dalam *file* transaksi Bulk Payment yang di-*upload* oleh Nasabah pada myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan alamat *email* penerima bukti pembayaran adalah benar alamat *email* dari penerima bukti pembayaran yang bersangkutan. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul terkait pengiriman bukti transaksi pembayaran tagihan/penerimaan negara ke alamat *email* penerima bukti pembayaran yang disediakan oleh Nasabah.

3) E-Billing

1. Nasabah dapat menggunakan fitur e-Billing pada myBCA Bisnis untuk mendapatkan kode billing, baik secara satuan maupun secara *bulk*, dari sistem Direktorat Jenderal Pajak dan membayarkan kode billing tersebut melalui myBCA Bisnis.

2. Untuk mendapatkan kode billing secara satuan, Nasabah harus mengisi data/informasi pajak yang diperlukan antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode akun pajak, kode jenis setoran, jumlah pembayaran pajak, dan periode masa pajak.
3. Untuk mendapatkan kode billing secara *bulk*, Nasabah harus meng-*upload file* transaksi *bulk* e-Billing yang memuat daftar rincian data/informasi pajak yang masing-masing terdiri dari antara lain NPWP, kode akun pajak, kode jenis setoran, jumlah pembayaran pajak, dan periode masa pajak.
4. Data jumlah pembayaran pajak harus dalam mata uang rupiah dan tidak dalam bentuk pecahan desimal.
5. Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data/informasi yang diinput/di-*upload* pada fitur e-Billing pada myBCA Bisnis. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kesalahan atau ketidaklengkapan data/informasi yang diinput/di-*upload* pada fitur e-Billing pada myBCA Bisnis akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
6. Nasabah dapat menyimpan data/informasi pajak yang sudah diinput untuk mendapatkan kode billing pada menu Daftar Data Pajak yang tersedia di myBCA Bisnis.
7. Dalam menyimpan data/informasi pajak di menu Daftar Data Pajak, Nasabah harus mencantumkan nama alias yang bersifat unik atas data pajak yang hendak disimpan oleh Nasabah. Data/informasi pajak yang sudah tersimpan di menu Daftar Data Pajak tidak dapat diubah atau dihapus jika masih terdapat transaksi pembayaran pajak yang sedang diproses menggunakan data/informasi pajak tersebut.
8. Kode billing yang diperoleh Nasabah melalui fitur e-Billing pada myBCA Bisnis dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak, baik melalui fitur e-Billing pada myBCA Bisnis atau sarana pembayaran pajak lainnya.
9. Kode billing yang tersedia pada fitur e-Billing pada myBCA Bisnis diperoleh dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nasabah dengan ini memahami dan setuju bahwa BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan kode billing oleh DJP.
10. Pembayaran atas kode billing yang telah diperoleh Nasabah pada fitur e-Billing pada myBCA Bisnis hanya dapat dijalankan setelah Nasabah melakukan otorisasi atas transaksi pembayaran atas kode billing tersebut. Fitur otorisasi langsung oleh Nasabah (bila ada) tidak berlaku untuk penggunaan fitur e-Billing pada myBCA Bisnis.
11. Untuk pembayaran kode billing yang dilakukan secara *bulk*, otorisasi harus dilakukan atas seluruh data yang tercantum dalam *file* transaksi yang di-*upload* oleh Nasabah.
12. Dalam hal Nasabah telah melakukan pembayaran atas kode billing yang didapatkan melalui fitur e-Billing pada myBCA Bisnis, maka kode billing tersebut akan menjadi tidak berlaku.
13. Pembayaran atas kode billing di myBCA Bisnis akan dianggap berhasil apabila dana di rekening sumber dana yang ditentukan oleh Nasabah berhasil terdebit dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) berhasil diterbitkan.
14. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan fitur e-Billing pada myBCA Bisnis oleh Nasabah maupun setiap pembuatan kode billing dan pembayaran atas kode billing yang dilakukan melalui fitur e-Billing pada myBCA Bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pendaftaran atau penginputan data oleh Nasabah untuk memperoleh kode billing. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.
15. Dalam hal Nasabah menghendaki adanya pengiriman bukti pembayaran melalui *email*, Nasabah wajib menginput data alamat *email* yang ditunjuk oleh Nasabah untuk menerima *email* yang memuat bukti pembayaran tersebut pada saat Nasabah mengajukan pembuatan kode billing melalui fitur e-Billing pada myBCA Bisnis. Nasabah wajib memastikan kebenaran alamat *email* yang diinput oleh Nasabah tersebut di atas. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengiriman bukti transaksi pembayaran ke alamat *email* tersebut akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

d. Liquidity

1) Sweep

- a. Dalam hal Nasabah menggunakan layanan transaksi Sweep yang disediakan oleh BCA, Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dapat:
 - (i) melakukan *inquiry* atas pengaturan transaksi Sweep pada rekening yang didaftarkan Nasabah pada myBCA Bisnis dan layanan transaksi Sweep; dan
 - (ii) melakukan *inquiry* atas data transaksi Sweep yang telah dijalankan pada rekening yang didaftarkan Nasabah pada myBCA Bisnis dan layanan transaksi Sweep.
- b. Pelaksanaan dan pemrosesan transaksi Sweep akan dilakukan sesuai dengan ketentuan layanan transaksi Sweep yang berlaku di BCA.

e. Financing

Nasabah dapat menggunakan layanan Financing pada myBCA Bisnis untuk keperluan:

- a. mengakses informasi, mutasi dan dokumen kredit terkait fasilitas kredit yang dimiliki oleh Nasabah di BCA;
- b. melakukan pembayaran atas tagihan fasilitas kredit tertentu yang dimiliki oleh Nasabah di BCA;
- c. mengadministrasikan *invoice*;
- d. pembayaran kewajiban Nasabah kepada mitra bisnis;
- e. penerimaan pembayaran dari mitra bisnis Nasabah, dan
- f. permintaan pembiayaan terkait dengan transaksi bisnis antara Nasabah dengan mitra bisnisnya menggunakan fasilitas kredit.

Layanan Fasilitas Kredit pada myBCA Bisnis adalah sebagai berikut:

a. Informasi, Mutasi dan Dokumen Kredit

- (i) Nasabah dapat mengakses data atau informasi terkait fasilitas kredit dan pembiayaan yang dimiliki oleh Nasabah di BCA melalui fitur Informasi Fasilitas Kredit pada myBCA Bisnis.
- (ii) Informasi fasilitas kredit dan pembiayaan pada fitur Informasi Fasilitas Kredit di myBCA Bisnis hanya dapat diakses oleh pemegang *User ID* yang telah diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Informasi Fasilitas Kredit di myBCA Bisnis. Nasabah dengan ini memahami bahwa pemegang *User ID* yang diberi akses oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Informasi Fasilitas Kredit dapat mengakses seluruh data fasilitas kredit dan pembiayaan yang dimiliki oleh Nasabah.
- (iii) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian akses terhadap fitur Informasi, Mutasi, dan Dokumen Kredit kepada setiap pemegang *user ID* yang ditentukan oleh Nasabah akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- (iv) Jenis informasi dan dokumen yang dapat di-*inquiry* dan diunduh oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pembayaran Fasilitas Kredit

- (i) Tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang dapat dibayarkan oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis adalah fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan atas nama Nasabah.
- (ii) BCA berhak untuk menetapkan tata cara dan ketentuan mengenai pembayaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (iii) Pembayaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan rekening sumber dana milik Nasabah yang terdaftar sebagai rekening operasional di myBCA Bisnis.
- (iv) Pembayaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan melalui myBCA Bisnis hanya dapat dilakukan untuk transaksi segera (*Immediate*).
- (v) Transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan akan diproses setelah transaksi tersebut diotorisasi.
- (vi) Nominal transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dapat ditentukan oleh Nasabah sesuai dengan jenis fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang akan dibayar oleh Nasabah.
- (vii) Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa besaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan pada saat Nasabah melakukan otorisasi dapat berbeda dengan besaran tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan pada saat instruksi transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dibuat oleh Nasabah pada myBCA Bisnis sesuai dengan perhitungan bunga atau denda keterlambatan yang timbul (jika ada) pada saat instruksi transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan tersebut diotorisasi.
- (viii) Tagihan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang ditampilkan pada myBCA Bisnis sudah termasuk pokok, tunggakan bunga (jika ada), dan denda keterlambatan (jika ada).
- (ix) Limit transaksi yang berlaku pada myBCA Bisnis Nasabah tidak berlaku terhadap transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan milik Nasabah yang dilakukan di myBCA Bisnis.
- (x) Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup di rekening sumber dana untuk keperluan transaksi pembayaran fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan yang dilakukan Nasabah pada myBCA Bisnis.

c. Supply Chain Finance

(i) Upload Invoice/Manajemen Invoice

- a. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang di-*upload*, diberikan, diubah atau dihapus pada menu *Upload Invoice* dan *Manajemen Invoice* di myBCA Bisnis antara lain jumlah barang, nomor *invoice*, nominal *invoice*, tanggal jatuh tempo *invoice*, dan data terkait mitra bisnis Nasabah.

- b. Nasabah dapat melakukan pembayaran atas *invoice* yang di-*upload* dengan:
 - menggunakan dana dalam rekening Nasabah dengan ketentuan tersedia dana yang cukup pada rekening yang menjadi sumber dana untuk keperluan pembayaran *invoice* tersebut;
 - menggunakan fasilitas kredit yang BCA berikan kepada Nasabah berdasarkan suatu perjanjian tersendiri antara BCA dengan Nasabah dan mitra bisnis Nasabah. Realisasi pembiayaan atas *invoice* yang di-*upload* dengan menggunakan fasilitas kredit tersebut hanya dapat dilakukan apabila plafon pinjaman Nasabah mencukupi atau tidak diblokir;
 - Limit Harian Perusahaan dan Limit Harian Rekening tidak berlaku untuk pembayaran Invoice melalui fitur Auto Invoice Payment sehingga pembayaran Invoice tersebut dapat tetap diproses meskipun total nominal seluruh transaksi tersebut melebihi Limit Harian Perusahaan dan/atau Limit Harian Rekening.
- c. Segala perselisihan yang timbul antara Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan oleh Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah tanpa melibatkan BCA.

(ii) Pinjaman Supply Chain Finance

- (i) Pembayaran tagihan atau kewajiban yang timbul dari realisasi pembiayaan yang diberikan oleh BCA dapat dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening yang terdaftar di myBCA Bisnis.
- (ii) Tagihan atau kewajiban yang timbul dari realisasi pembiayaan yang diberikan oleh BCA yang ditampilkan pada layar myBCA Bisnis Nasabah sudah termasuk pokok, tunggakan bunga (jika ada), dan denda keterlambatan (jika ada).
- (iii) Besaran tagihan atau kewajiban Nasabah yang timbul dari realisasi pembiayaan yang diberikan oleh BCA yang ditampilkan pada myBCA Bisnis ketika instruksi transaksi pembayaran tagihan atau kewajiban tersebut diotorisasi oleh Nasabah dapat berbeda dengan besaran tagihan atau kewajiban Nasabah pada waktu instruksi transaksi pembayaran tagihan atau kewajiban tersebut dibuat oleh Nasabah sesuai dengan perhitungan bunga atau denda keterlambatan yang timbul (jika ada) pada tanggal instruksi transaksi pembayaran tagihan atau kewajiban tersebut diotorisasi.
- (iv) BCA berhak untuk menetapkan tata cara dan ketentuan pembayaran tagihan atau kewajiban yang timbul dari realisasi pembiayaan yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(iii) Pembatalan Transaksi Terjadwal

Nasabah dapat melakukan pembatalan transaksi terjadwal dengan tanggal yang akan datang pada myBCA Bisnis selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemrosesan transaksi yang bersangkutan atau pada waktu lainnya sesuai dengan batas waktu yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(iv) Nota Kredit

- (i) Nasabah dapat menerbitkan nota kredit dalam mata uang rupiah untuk mengembalikan sebagian pembayaran yang telah diterima dari mitra bisnis Nasabah antara lain dalam hal terjadi pengembalian barang, diskon atas harga barang, atau kelebihan pembayaran yang diterima oleh Nasabah. Dalam hal Nasabah menerbitkan nota kredit untuk *invoice* yang telah di-*upload* pada myBCA Bisnis, Nasabah wajib menginput/meng-*upload* data nota kredit antara lain nomor nota kredit, nama pihak yang akan menerima nota kredit, tanggal mulai berlaku nota kredit, tanggal kedaluwarsa nota kredit, dan nominal nota kredit pada myBCA Bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap data nota kredit yang diinput pada myBCA Bisnis.
- (ii) Untuk dapat menggunakan nota kredit, Nasabah yang menjadi penerima nota kredit harus terlebih dahulu menerima (*accept*) nota kredit tersebut melalui myBCA Bisnis. Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit dapat sewaktu-waktu membatalkan nota kredit selama nota kredit belum di-*accept* oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit. Nasabah yang menjadi penerima nota kredit dapat menolak nota kredit tersebut melalui myBCA Bisnis. Nota kredit yang telah ditolak oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh Nasabah yang bersangkutan.
- (iii) Nasabah yang menjadi penerima nota kredit dapat menggunakan nota kredit untuk pembayaran *invoice* yang diterbitkan Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit tersebut melalui myBCA Bisnis dan dapat memilih untuk menggunakan seluruh atau sebagian nilai nominal nota kredit untuk melakukan pembayaran *invoice* tersebut melalui myBCA Bisnis.
- (iv) Nasabah yang menjadi penerima nota kredit dapat menggunakan nota kredit dalam jangka waktu penggunaan nota kredit yang ditetapkan oleh Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit pada myBCA Bisnis.

- (v) Apabila nilai nota kredit lebih kecil dari nilai tagihan pada *invoice*, maka sisa pembayaran atas *invoice* akan dibayarkan oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir M.2.f.1) huruf b di atas. Apabila nilai nota kredit lebih besar dari nilai tagihan pada *invoice* maka sisa nilai nota kredit tersebut dapat digunakan oleh Nasabah yang menjadi penerima nota kredit untuk pembayaran *invoice* lainnya yang diterbitkan oleh Nasabah yang menjadi penerbit nota kredit tersebut.
- (vi) BCA akan menyimpan data atas nota kredit sesuai dengan ketentuan retensi penyimpanan yang berlaku di BCA. Dalam hal terdapat perbedaan antara data nota kredit yang tercatat di BCA dengan data nota kredit yang tercatat pada Nasabah yang menjadi penerima/penerbit nota kredit, maka data nota kredit yang tercatat di BCA yang berlaku kecuali Nasabah yang menjadi penerima/penerbit nota kredit dapat membuktikan sebaliknya.

(v) Informasi

BCA menyediakan sarana bagi Nasabah untuk dapat melihat informasi:

- (i) limit pinjaman Supply Chain Finance sesuai dengan perjanjian kerja sama atau perjanjian kredit antara BCA dengan Nasabah;
- (ii) kerja sama Supply Chain Finance yang berisi informasi mitra bisnis Nasabah yang tergabung dalam kerja sama tersebut.

(vi) Laporan Supply Chain Finance

- a. Nasabah dapat menggunakan myBCA Bisnis untuk mengakses Laporan Supply Chain Finance yang memuat data *invoice*, pinjaman, nota kredit, transaksi, dan informasi lainnya terkait fasilitas Supply Chain Finance yang dimiliki Nasabah di BCA.
- b. Nasabah dapat memperoleh Laporan Supply Chain Finance dengan cara melakukan *download* Laporan Supply Chain Finance melalui myBCA Bisnis. Di samping itu apabila Nasabah memiliki layanan *Host to Host*, Nasabah juga dapat menerima Laporan Supply Chain Finance dari BCA melalui *Host to Host* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada BCA.
- c. Laporan Supply Chain Finance dapat di-*download* oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Laporan Supply Chain Finance hanya dapat diakses oleh pemegang *User ID* yang telah diberi akses oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah untuk menggunakan fitur Laporan Supply Chain Finance pada myBCA Bisnis.
 - (ii) Jenis data dalam Laporan Supply Chain Finance yang dapat diakses oleh masing-masing pemegang *User ID* mengikuti hak akses pemegang *User ID* tersebut terhadap data yang dapat di-*inquiry* oleh pemegang *User ID* yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Nasabah atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah.
- d. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari penggunaan fitur Laporan Supply Chain Finance maupun penggunaan Laporan Supply Chain Finance yang diakses/di-*download* melalui myBCA Bisnis dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

- (vii) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data atau informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada BCA dalam menggunakan fitur Supply Chain Finance di myBCA Bisnis. Segala perselisihan antara Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah sehubungan dengan penggunaan fitur Supply Chain Finance di myBCA Bisnis oleh Nasabah akan diselesaikan oleh Nasabah dengan mitra bisnis Nasabah tanpa melibatkan BCA.

f. Trade

- 1) Fitur Garansi Bank hanya dapat digunakan oleh Nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit Garansi Bank (termasuk namun tidak terbatas fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas kredit Garansi Bank lainnya) dan menandatangani dokumen yang disyaratkan oleh BCA untuk fasilitas kredit Garansi Bank.
- 2) Melalui fitur Garansi Bank, Nasabah dapat mengajukan transaksi antara lain melakukan *inquiry* atau mengunduh informasi pengajuan Garansi Bank yang pernah diajukan oleh Nasabah sebelumnya dan mengajukan permohonan penerbitan Garansi Bank dan/atau perubahan atas Garansi Bank yang sudah diterbitkan oleh BCA sebelumnya (*amendment*).
- 3) Penerbitan Garansi Bank mengacu kepada ketentuan pemberian fasilitas kredit Garansi Bank yang berlaku di BCA.
- 4) BCA berhak menentukan batas waktu (*cut off*) pemrosesan permohonan penerbitan Garansi Bank yang diajukan oleh Nasabah melalui myBCA Bisnis sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal BCA menerima permohonan penerbitan Garansi Bank dari Nasabah setelah melewati batas waktu (*cut off*) tersebut di atas, BCA akan memproses permohonan penerbitan Garansi Bank tersebut pada hari kerja berikutnya. -

- 5) Dalam mengajukan penerbitan Garansi Bank melalui myBCA Bisnis, BCA akan memproses penerbitan Garansi Bank pada jam operasional yang berlaku di BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana di rekening yang menjadi sumber dana untuk pendebetan biaya transaksi Garansi Bank dan kewajiban Nasabah lainnya kepada BCA atas penerbitan Garansi Bank tersebut.
- 7) BCA berhak menolak pengajuan permohonan penerbitan Garansi Bank melalui myBCA Bisnis antara lain apabila pengajuan permohonan penerbitan Garansi Bank tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan Garansi Bank yang dilakukan melalui myBCA Bisnis maupun penggunaan fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis oleh Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas.
- 9) Penggunaan fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis dapat berakhir antara lain karena:
 - a. BCA mengakhiri penggunaan fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis oleh Nasabah, antara lain karena Nasabah melanggar ketentuan penggunaan fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. Adanya ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang menyebabkan BCA tidak dapat memberikan fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis.
- 10) Dalam hal Nasabah tidak lagi menggunakan fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis karena alasan apa pun, segala kewajiban Nasabah yang timbul atas Garansi Bank yang telah diterbitkan oleh BCA berdasarkan permohonan Nasabah yang diajukan melalui fitur Garansi Bank pada myBCA Bisnis, akan tetap berlaku dan harus dipenuhi oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Transaksi *upload* pada layanan/fasilitas myBCA Bisnis

- 1) Untuk transaksi menggunakan *file* antara lain Payroll/Bulk Transfer/Bulk Payment, Nasabah dapat menggunakan program enkripsi yang menghasilkan *file* transaksi yang terenkripsi untuk mengamankan pengiriman *file* data ke pusat data BCA.
- 2) Nasabah menyatakan bahwa data *file* transaksi antara lain Payroll/Bulk Transfer/Bulk Payment, telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah diperiksa dengan saksama oleh Nasabah, oleh karena itu segala kesalahan yang terjadi termasuk namun tidak terbatas pada perbedaan nama dan nomor rekening atau kesalahan jumlah dana yang tercantum di dalam *file* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 3) Untuk mengecek berhasil atau tidaknya *upload file* transaksi, Nasabah wajib melakukan pengecekan di menu Status Transaksi. Setelah *file* transaksi berhasil di-*upload*, Nasabah harus melakukan otorisasi atas *file* transaksi yang telah berhasil di-*upload* tersebut pada menu Otorisasi Transaksi.

h. *Receivables*

1) *Collection*

- a. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk mendeбет rekening milik nasabah pemilik rekening debet, Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh kuasa dari nasabah pemilik rekening debet dimaksud. Kuasa tersebut dapat diperoleh berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh masing-masing nasabah pemilik rekening debet atau berdasarkan kuasa yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debet melalui fasilitas perbankan BCA atau sarana lainnya yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
- b. Kuasa nasabah pemilik rekening debet adalah kuasa yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debet kepada Nasabah untuk mendeбет rekeningnya.
- c. Dalam hal kuasa debet rekening diberikan oleh nasabah pemilik rekening debet dalam bentuk surat kuasa maka Nasabah wajib melakukan pengumpulan asli surat kuasa dan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - i. fotokopi kartu identitas nasabah pemilik rekening debet yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan
 - ii. salah satu dokumen kepemilikan rekening nasabah pemilik rekening debet di BCA sebagai berikut:
 - fotokopi halaman muka buku tabungan yang telah dicocokkan dengan aslinya;
 - fotokopi Kartu Debit/ATM BCA (dengan atau tanpa cetak nama) yang telah dicocokkan dengan aslinya atau *capture* Kartu Debit/ATM BCA dalam bentuk digital dari aplikasi resmi BCA; atau
 - asli surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debet (dalam hal rekening yang dikuasakan oleh nasabah pemilik rekening debet kepada Nasabah adalah rekening giro).

- d. Nasabah wajib mengirimkan seluruh asli surat kuasa dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas secara lengkap ke BCA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum transaksi atas rekening debit dilaksanakan.
- e. Pemberian kuasa dari nasabah pemilik rekening debit kepada Nasabah hanya dapat dicabut jika telah disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh Nasabah dan berlaku secara efektif jika pencabutan kuasa tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang dari BCA dan selesai diproses oleh BCA.
- f. Nasabah berkewajiban untuk:
- memeriksa dan menjamin keaslian dan kebenaran surat kuasa dan surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debit (jika ada) termasuk di dalamnya keaslian dan kebenaran tanda tangan:
 - nasabah pemilik rekening debit (apabila nasabah pemilik rekening debit merupakan nasabah perorangan);
 - pejabat yang berwenang dari nasabah pemilik rekening debit (apabila nasabah pemilik rekening debit merupakan nasabah badan);yang tercantum pada surat kuasa dan surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debit (jika ada) yang telah maupun akan diserahkan oleh Nasabah kepada BCA;
 - memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keaslian dokumen pendukung yang diterima Nasabah dan menjamin bahwa fotokopi dokumen pendukung baik yang telah maupun yang akan diserahkan oleh Nasabah kepada BCA sudah dicocokkan dengan aslinya atau *capture* Kartu Debit/ATM BCA dalam bentuk digital benar diambil dari aplikasi resmi BCA.
- g. Sehubungan dengan surat kuasa dari nasabah pemilik rekening debit, BCA tidak berkewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk memeriksa:
- kebenaran dan keaslian tanda tangan:
 - nasabah pemilik rekening debit (apabila nasabah pemilik rekening debit merupakan nasabah perorangan);
 - pejabat yang berwenang dari nasabah pemilik rekening debit (apabila nasabah pemilik rekening debit merupakan nasabah badan);yang membuat dan menandatangani surat kuasa dan surat pernyataan kepemilikan rekening giro yang dibuat oleh nasabah pemilik rekening debit (jika ada) serta kebenaran dan keaslian dokumen pendukung yang diserahkan oleh Nasabah kepada BCA;
 - kebenaran dan keaslian tanda tangan pejabat yang berwenang dari Nasabah;
 - kewenangan (para) pejabat dari Nasabah yang memberikan persetujuan/konfirmasi tertulis mengenai pencabutan kuasa.
- h. Sehubungan dengan kuasa yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debit melalui fasilitas perbankan BCA atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA, Nasabah wajib menyediakan data untuk pendaftaran kuasa pendebitan rekening debit (antara lain nomor pelanggan) dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data untuk pendaftaran kuasa pendebitan rekening debit tersebut. BCA tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran data untuk pendaftaran kuasa pendebitan rekening debit yang diterima BCA dari Nasabah.
- i. Dengan pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk menolak memproses surat kuasa yang diterima BCA antara lain dalam hal terjadi perbedaan nama nasabah pemilik rekening debit antara yang tercantum di surat kuasa dengan yang tercantum di dokumen-dokumen pendukung dan data BCA atau dokumen pendukung yang diterima oleh BCA tidak lengkap.
- j. Dalam hal terjadi sengketa, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun termasuk dari nasabah pemilik rekening debit atas pemberian surat kuasa kepada Nasabah maupun pendebitan rekening milik nasabah pemilik rekening debit oleh Nasabah, maka Nasabah harus membuktikan kebenaran dokumen surat kuasa maupun data pendebitan rekening debit (antara lain nomor pelanggan dan nominal tagihan) tersebut. Apabila Nasabah tidak dapat membuktikannya, Nasabah wajib mengembalikan semua dana milik nasabah pemilik rekening debit yang telah didebet oleh Nasabah dari rekening nasabah pemilik rekening debit dan mengganti seluruh kerugian yang diderita BCA sehubungan dengan hal tersebut.
- k. Nasabah wajib memastikan dan dengan ini menjamin bahwa pendebitan rekening nasabah pemilik rekening debit akan senantiasa dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Nasabah dan nasabah pemilik rekening debit serta mekanisme pendebitan rekening yang ditentukan oleh Nasabah dalam kuasa pendebitan rekening yang diberikan oleh nasabah pemilik rekening debit, antara lain batas nominal transaksi dan frekuensi pendebitan. BCA berhak untuk tidak memproses transaksi pendebitan rekening yang diinstruksikan oleh Nasabah antara lain apabila pendebitan rekening tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pendebitan rekening yang ditentukan oleh nasabah pemilik rekening debit.

- l. Untuk keperluan penyelesaian (setelmen) transaksi Collection yang dilakukan oleh Nasabah, Nasabah dapat membuat Kode Settlement Collection pada myBCA Bisnis yang memuat:
 - i. data minimal 1 (satu) rekening milik Nasabah yang ditunjuk untuk menerima dana hasil transaksi Collection; dan
 - ii. nilai persentase pengkreditan dana hasil transaksi Collection untuk masing-masing rekening Nasabah yang ditunjuk sebagai rekening setelmen pada Kode Settlement Collection tersebut.
 Total persentase pengkreditan dana hasil transaksi Collection pada seluruh rekening yang terhubung dengan Kode Settlement Collection harus berjumlah 100%.
- m. Dalam melakukan transaksi Collection, Nasabah dapat memilih untuk melakukan transaksi Collection dengan mendebet rekening nasabah pemilik rekening debit secara satuan (*Single Collection*) atau mendebet sejumlah rekening nasabah pemilik rekening debit secara *bulk* (*Bulk Collection*).
- n. Setiap kali Nasabah melakukan transaksi Collection, baik secara satuan maupun *bulk*, Nasabah dapat memilih untuk menunjuk suatu rekening milik Nasabah sebagai rekening setelmen transaksi Collection atau Kode Settlement Collection. Jika Nasabah memilih menggunakan Kode Settlement Collection, maka pengkreditan atas dana hasil transaksi Collection akan dilakukan ke masing-masing rekening setelmen yang terhubung dengan Kode Settlement Collection tersebut sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh Nasabah.
- o. Limit Harian Perusahaan, Limit Harian Rekening, Limit Releaser per Transaksi, Limit Workflow, dan Limit Otorisasi Langsung tidak berlaku untuk transaksi Collection.
- p. Nasabah wajib menentukan batas maksimal akumulasi nominal transaksi Collection yang dapat dijalankan per *Corporate ID* dalam 1 (satu) hari (Limit Harian Kerja Sama Collection). BCA berhak menolak atau menyetujui Limit Harian Kerja Sama Collection yang diajukan oleh Nasabah.
- q. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul termasuk kerugian yang dialami BCA sehubungan dengan dijalkannya transaksi Collection maupun penyelesaian (setelmen) atas transaksi Collection tersebut berdasarkan instruksi Nasabah.
- r. Sehubungan dengan butir 15 di atas, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah sebesar jumlah yang didebet dari rekening nasabah pemilik rekening debit untuk dikreditkan ke rekening nasabah pemilik rekening debit yang bersangkutan dan sejumlah kerugian yang dialami oleh BCA. Kuasa tersebut akan terus berlaku dan tidak dapat berakhir maupun dicabut karena alasan apa pun juga termasuk karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada nasabah pemilik rekening debit maupun BCA berdasarkan Ketentuan myBCA Bisnis ini.

i. FX & Treasury

1) J-Valas

- a. Nasabah dapat menunjuk pemegang *User ID* untuk melakukan transaksi:
 - (i) jual beli valuta asing pada menu J-Valas di myBCA Bisnis;
 - (ii) *settlement* atas transaksi jual beli valuta asing melalui menu J-Valas jika memilih jenis *settlement* transaksi *Auto* dan melalui myBCA Bisnis jika memilih jenis *settlement* transaksi Manual; dan
 - (iii) transaksi lainnya yang dapat dilakukan di J-Valas sesuai ketentuan mengenai penggunaan J-Valas yang berlaku di BCA.
- b. Transaksi pada J-Valas yang dilakukan oleh Nasabah atau pemegang *User ID* tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan J-Valas yang berlaku di BCA.
- c. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh Nasabah atau pemegang *User ID* di J-Valas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan kekeliruan data yang diinput Nasabah.

j. Host to Host

- 1) Nasabah dapat menggunakan fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis untuk melakukan transaksi finansial maupun non-finansial melalui pengiriman data dari sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) Nasabah ke sistem BCA. Instruksi transaksi yang diterima oleh sistem BCA dari sistem ERP Nasabah tersebut akan diproses dengan menggunakan atau tanpa menggunakan otorisasi melalui myBCA Bisnis sesuai dengan pilihan Nasabah.
- 2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah melalui fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis sesuai dengan jenis transaksi dari fitur yang dipilih oleh Nasabah pada Formulir myBCA Bisnis.

- 3) Setiap instruksi transaksi yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah merupakan instruksi yang sah dan benar dari Nasabah serta mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran instruksi transaksi yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah.
- 4) Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran data dan/atau dokumen yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan keaslian data dan/atau dokumen yang diterima oleh BCA dari sistem ERP Nasabah tersebut. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan data dan/atau dokumen yang dikirimkan oleh Nasabah dari sistem ERP Nasabah kepada BCA, termasuk apabila data dan/atau dokumen yang dikirimkan oleh Nasabah tersebut tidak benar atau tidak lengkap.
- 5) Sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis, Nasabah wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku di BCA antara lain terkait dengan batas waktu penerimaan data transaksi dan batas maksimal jumlah data yang dapat diproses. BCA berhak mengubah ketentuan terkait transaksi tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) BCA berhak untuk tidak memproses instruksi transaksi melalui fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis apabila instruksi transaksi yang diberikan oleh Nasabah tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang berlaku dan/atau melebihi batas maksimal jumlah data yang dapat diproses di BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 7) BCA akan tetap menjalankan instruksi transaksi yang diterima oleh BCA (baik dengan otorisasi maupun tanpa otorisasi) melalui fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis meskipun penerimaan instruksi transaksi tersebut telah melebihi batas waktu penerimaan/*cut off* data transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA, kecuali ditentukan lain oleh BCA atau atas transaksi tertentu yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
- 8) Nasabah wajib memastikan ketersediaan dana di rekening yang menjadi sumber dana transaksi.
- 9) Nasabah tidak dapat membatalkan instruksi transaksi yang telah diterima oleh BCA dengan status 'sedang diproses' pada hari yang sama dengan tanggal efektif transaksi tersebut.
- 10) Untuk penggunaan fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis:
 - a. Nasabah wajib menyediakan sarana yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA;
 - b. BCA akan menyediakan "**perangkat**" berupa:
 - (ii) Aplikasi BCA Client yang meliputi:
 - *User ID* dan *password* BCA Client Monitoring;
 - *Security Key Pretty Good Privacy* (PGP);
 - dan/atau
 - (iii) Aplikasi SFTP BCA yang meliputi:
 - *User ID* dan *password User ID SFTP*;
 - *Security Key Pretty Good Privacy* (PGP);

sesuai permohonan yang diajukan oleh Nasabah pada formulir myBCA Bisnis.
- 11) Segala penyalahgunaan, gangguan, atau kerusakan yang terjadi pada perangkat yang disediakan oleh BCA setelah dilakukannya serah terima perangkat tersebut dari BCA kepada Nasabah sebagaimana yang akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri.
- 12) Nasabah wajib menjaga keamanan perangkat yang telah diserahkan oleh BCA kepada Nasabah dan perangkat yang digunakan oleh Nasabah untuk menggunakan fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis (bila ada) sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di BCA. Segala akibat dan kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan perangkat tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atas perangkat tersebut, menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 13) Nasabah wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses yang dibutuhkan BCA atau pihak yang ditunjuk oleh BCA untuk keperluan pemeliharaan perangkat.
- 14) Nasabah yang menggunakan fasilitas *Host to Host* dilarang untuk:
 - a. menggunakan perangkat selain untuk keperluan transaksi melalui fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis;
 - b. melakukan perubahan pengaturan, konfigurasi, dan perubahan apa pun atas perangkat yang disediakan oleh BCA;
 - c. melakukan usaha dan/atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, *hacking*, *cracking*, penetrasi virus penggunaan *software*, *shareware*, *freeware* ataupun membuat aplikasi palsu/tiruan yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak perangkat; dan

- d. memperbanyak, meniru, menyalin, membajak, memalsukan perangkat yang disediakan BCA termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, manual, sistem operasi, bahasa program, kode, skema, dokumen teknis ataupun bentuk lainnya.
- 15) Nasabah wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar setiap transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis hanya dapat dilakukan oleh pihak yang diberikan akses/kewenangan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi yang dimaksud. Segala akibat dan kerugian yang timbul atas penyalahgunaan atau kesalahan dalam transaksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan hal tersebut.
- 16) BCA berhak untuk mengenakan biaya terkait penggunaan fasilitas *Host to Host* pada myBCA Bisnis kepada Nasabah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA dan mendebet rekening Nasabah di BCA untuk keperluan pembayaran biaya tersebut.
- 17) Apabila terjadi penyalahgunaan, gangguan, atau kerusakan yang terjadi pada sistem ERP Nasabah maka segala akibat dan kerugian yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan hal tersebut.

M. Kurs

1. Kurs valuta asing termasuk yang disediakan di myBCA Bisnis hanya merupakan indikasi dari kurs yang sebenarnya dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh BCA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
2. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi dengan tanggal efektif di hari yang akan datang (*post-dated*) atau transaksi berkala dengan menggunakan valuta asing maka kurs yang digunakan untuk transaksi tersebut adalah kurs yang berlaku pada tanggal pemrosesan transaksi.
3. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi valuta asing pada fasilitas myBCA Bisnis dengan nilai melebihi *threshold* yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang lainnya maka Nasabah wajib menyerahkan dokumen *underlying* transaksi kepada BCA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BCA.

N. Pembuktian

1. Nasabah setuju bahwa catatan, *tape/cartridge, printout* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lain sebagai bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah, demikian juga sarana komunikasi lain yang diterima atau dikirimkan oleh BCA, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Nasabah setuju untuk mengakui keabsahan, kebenaran, atau keaslian bukti instruksi dan komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk dokumen dalam bentuk catatan komputer atau bukti transaksi BCA, *tape/cartridge, printout* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, dan semua alat atau dokumen tersebut merupakan alat bukti yang sah atas transaksi-transaksi perbankan yang dilakukan melalui myBCA Bisnis, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
3. Dengan melakukan transaksi melalui myBCA Bisnis, Nasabah mengakui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh BCA akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

O. Electronic Mail (Email)

1. Nasabah wajib untuk mendaftarkan alamat *email* Nasabah termasuk *email* pemegang *User ID* yang mengakses fasilitas myBCA Bisnis.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat *email* yang telah didaftarkan maka Nasabah wajib untuk segera melakukan perubahan alamat *email* dengan mengisi Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA serta menyerahkannya ke Kantor Cabang BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan BCA.
3. Alamat *email* ini akan digunakan oleh BCA untuk mengirimkan informasi transaksi finansial dan non finansial yang dilakukan oleh Nasabah melalui fasilitas myBCA Bisnis maupun untuk keperluan pengiriman informasi lainnya dari BCA.
4. Apabila Nasabah tidak menerima *email* notifikasi pada hari transaksi dijalankan maka Nasabah wajib memeriksa status transaksinya melalui layanan/fasilitas 'Transaction Summary (Ringkasan Transaksi)' yang terdapat dalam fasilitas myBCA Bisnis. Dalam hal Nasabah tidak menerima *email* notifikasi dan/atau tidak memeriksa status transaksinya maka Nasabah membebaskan BCA dari tuntutan atas kerugian yang mungkin timbul karena hal tersebut.
5. BCA tidak bertanggung jawab atas kegagalan pengiriman informasi ke alamat *email* Nasabah yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian BCA.
6. BCA tidak berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan ulang informasi yang gagal dikirim ke alamat *email* Nasabah.

P. Biaya dan Kuasa Debet Rekening

1. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengenakan biaya terkait dengan penggunaan fasilitas myBCA Bisnis. Biaya tersebut akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah setuju bahwa BCA berhak untuk mendebet rekening Nasabah dan/atau rekening yang dikuasakan kepada Nasabah di myBCA Bisnis untuk pembayaran biaya administrasi (jika ada), biaya transaksi kiriman uang antarbank, biaya fasilitas/layanan, dan/atau biaya transaksi lainnya yang dilakukan melalui fasilitas myBCA Bisnis yang akan ditetapkan dan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi kegagalan pemrosesan pada tanggal efektif transaksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA maka Nasabah tetap akan dikenakan biaya atas transaksi.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah di BCA dan/atau rekening yang dikuasakan kepada Nasabah di myBCA Bisnis sesuai dengan transaksi yang diinstruksikan Nasabah kepada BCA melalui fasilitas myBCA Bisnis dan untuk pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 di atas.
5. Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas tidak akan berakhir karena alasan apa pun termasuk karena alasan yang dimuat dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih mempunyai kewajiban terhadap BCA.
6. BCA berhak untuk melakukan perubahan biaya terkait dengan fasilitas myBCA Bisnis yang akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Q. Administrasi pendaftaran, perubahan dan penghapusan

1. Nasabah harus mengisi Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA setiap kali Nasabah bermaksud untuk melakukan pendaftaran, perubahan, atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, *BCA ID* Bisnis, *KeyBCA*, dan *Workflow*
2. Pendaftaran, perubahan, atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *User ID*, dan *KeyBCA* juga dapat dilakukan oleh Sysadmin pada myBCA Bisnis.
3. Untuk pendaftaran, perubahan, atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, *KeyBCA*, dan *Workflow* melalui Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA, BCA akan melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap kelengkapan data pada Formulir myBCA Bisnis serta dokumen pendukung yang diserahkan oleh Nasabah. BCA dapat menolak dan mengembalikan Formulir myBCA Bisnis tersebut bila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data dan dokumen pendukung.
4. BCA tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran data yang disampaikan oleh Nasabah terkait pendaftaran, perubahan atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, *KeyBCA*, dan *Workflow*. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan kepada BCA tersebut.
5. BCA akan melakukan pendaftaran, perubahan atau penghapusan data dan/atau status antara lain rekening, *Corporate ID*, *User ID*, *KeyBCA*, dan *Workflow* bila telah dilakukan verifikasi dan pengecekan terhadap Formulir myBCA Bisnis dan/atau instruksi yang disampaikan melalui myBCA Bisnis dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

R. Force Majeure

1. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum dalam bentuk apa pun dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan BCA.
2. BCA tidak bertanggung jawab bila terjadi kerusakan pada aplikasi myBCA Bisnis dan perangkat myBCA Bisnis yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau sebab-sebab lain di luar kendali BCA seperti: virus, listrik padam, kabel putus, atau kerusakan pada perangkat keras komputer.

S. Penghentian Sementara dan Pengakhiran Layanan/Fasilitas

1. Nasabah dapat mengakhiri penggunaan fasilitas myBCA Bisnis dengan mengisi Formulir myBCA Bisnis atau dokumen lain sebagaimana ditentukan oleh BCA serta menyerahkannya ke Kantor Cabang BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA dilengkapi dengan *KeyBCA* dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. Apabila Nasabah menggunakan *KeyBCA* dalam bentuk Hard Token, maka Nasabah wajib untuk mengembalikan *KeyBCA* tersebut kepada BCA.
2. BCA dapat menghentikan sementara penggunaan, baik sebagian maupun seluruh, fitur/layanan pada fasilitas myBCA Bisnis ini, dan/atau menolak transaksi yang dilakukan pada fasilitas myBCA Bisnis, antara lain apabila:
 - a. terdapat indikasi atau dugaan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah;
 - b. terdapat indikasi atau dugaan *fraud* yang dilakukan oleh Nasabah dalam penggunaan fasilitas myBCA Bisnis;
 - c. terdapat indikasi atau dugaan penyalahgunaan fasilitas myBCA Bisnis oleh Nasabah;

- d. terdapat indikasi atau dugaan fasilitas myBCA Bisnis digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dalam menggunakan myBCA Bisnis;
 - f. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah menyampaikan informasi dan/atau data yang tidak benar atau diragukan kebenarannya;
 - g. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah memiliki sumber dana yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - h. terdapat perintah dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan sementara pemberian fasilitas myBCA Bisnis;
 - i. tidak ada penggunaan fasilitas myBCA Bisnis oleh Nasabah selama periode waktu tertentu yang ditentukan oleh BCA sebagaimana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - j. Nasabah melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Ketentuan myBCA Bisnis BCA ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
- BCA akan memberitahukan penghentian sementara fasilitas myBCA Bisnis berikut alasannya kepada Nasabah.
3. BCA berhak untuk mengakhiri pemberian fasilitas myBCA Bisnis kepada Nasabah, antara lain apabila:
- a. Nasabah melanggar baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Ketentuan myBCA Bisnis BCA ini dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Ketentuan myBCA Bisnis BCA ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - c. Nasabah menjalankan kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang;
 - d. berdasarkan penilaian BCA penggunaan fasilitas myBCA Bisnis melanggar Ketentuan myBCA Bisnis BCA dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dalam menggunakan myBCA Bisnis;
 - f. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah menyampaikan informasi dan/atau data yang tidak benar atau diragukan kebenarannya;
 - g. Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah memiliki sumber dana yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - h. Nasabah melakukan kerja sama dan memproses transaksi menggunakan fasilitas myBCA Bisnis dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
 - i. Nasabah memanfaatkan fasilitas myBCA Bisnis untuk menjalankan kegiatan usaha yang dilarang dalam Ketentuan myBCA Bisnis BCA ini atau yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. izin usaha Nasabah berakhir, dicabut, atau dibekukan oleh otoritas yang berwenang;
 - k. ada instruksi dari otoritas pengawas perbankan kepada BCA untuk mengakhiri kerja sama pemberian fasilitas myBCA Bisnis;
 - l. seluruh rekening milik Nasabah yang terhubung dengan myBCA Bisnis Nasabah ditutup baik atas permintaan Nasabah atau karena sebab lainnya; dan/atau
 - m. Nasabah menghapus seluruh *User ID* yang terdaftar.

T. Bahasa

Ketentuan myBCA Bisnis PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

U. Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan myBCA Bisnis BCA ini antara Nasabah dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

V. Penanganan Keluhan

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan penggunaan myBCA Bisnis dapat disampaikan kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah atau pihak yang mewakili Nasabah dan dokumen pendukung.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Syarat-dan-Ketentuan/Penanganan-Pengaduan-BCA>.

W. Lain-lain

1. Nasabah wajib senantiasa memastikan data Nasabah dan/atau pemegang *User ID* yang ada di BCA merupakan data yang terkini. Dalam hal terdapat perubahan atas data tersebut, Nasabah wajib melakukan pengkinian data tersebut melalui sarana dan prosedur yang berlaku di BCA. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kelalaian Nasabah dalam melakukan pengkinian data tersebut akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
2. Dalam hal Nasabah memberikan data pribadi pihak lain kepada BCA terkait dengan penyediaan dan penggunaan fasilitas myBCA Bisnis, antara lain data nomor *handphone* dan/atau alamat *email* dari masing-masing *User* yang ditunjuk oleh Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah, penerima dana, dan/atau pihak lainnya (jika ada), Nasabah dengan ini menjamin bahwa Nasabah telah mendapatkan persetujuan dari setiap subjek data pribadi yang bersangkutan untuk memberikan data pribadi dimaksud kepada BCA untuk keperluan penyediaan dan penggunaan fasilitas myBCA Bisnis.
3. BCA berhak untuk mengubah, melengkapi, atau mengganti Ketentuan myBCA Bisnis BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Dalam menggunakan layanan/fasilitas myBCA Bisnis, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami sepenuhnya, dan menyetujui Ketentuan myBCA Bisnis BCA ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan myBCA Bisnis.

.....

(.....)
Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah

**KETENTUAN MYBCA BISNIS BCA INI
TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**